



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : AHMAD MUBASIR
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan-Nya atas engkau dan berkat serta rahmat-Nya. Adapun kemudian daripada itu, maka : a. Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti. b. Fahamilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. c. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkar) dalam majelisimu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehi-ngga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. d. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan). e. Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan meng-haramkan yang halal. f. Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak mengkalahkannya karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi. g. Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan. h. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghin-darkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah. i. Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi Saw. Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diri-dhai Allah dan lebih mendekati kebenaran. j. Hindarkanlah dirimu dari marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkar dan bersikap

keras pada wak? tu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik.

- 2.
3. a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnyanya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnyanya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnyanya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnyanya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau delegation of authority dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan qadla al- syar'i (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKIM,- yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al- aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari . perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam,maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri (Daniel S. Lev: 1-2).
5. teori Receptio dinyatakan “hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat”. Maka dari itu sudah selayaknya jika diterapkan adanya kebijakan bahwa hukum Islam bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat[9]. Pada tahun 1937 munculah Staatsblad 1937 Nomor 116, dengan stanblaad ini berarti telah mengurangi kompentensi pengadilan agama di Jawa dan Madura daIam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada pengadilan negeri, mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) beralih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain diseluruh Indonesia.
6. Pengadilan Agama harus memberikan contoh pelayanan hukum yang sangat baik melalui pelaksanaan syariat Islam dengan mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal (hukum adat) serta hak asasi manusia (HAM) dengan tidak menyimpang dari syari'at islam itu sendiri. dan tetap sesuai dg alquran dan assunnah
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : AI NIA

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Peradilan sebagai ketentuan dan Sunnah 2. Anjuran berijtihad 3. Memahami perkara 4. Persamaan para pihak 5. Penangguhan dan pembuktian 6. Upaya perdamaian 7. Pembuktian dan sumpah 8. Saksi para pihak dan para ahli 9. Peninjauan kembali 10. Mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan.
2. 1. Khulafaur Rasyidin a. Kelembagaannya - pada masa abu bakar, jabatan hakim di pegang oleh Khalifah langsung. Dan pada masa Umar bin Khattab, mulai mengangkat hakim. Seperti abu Musa al-asy'ary. Adapun qadli pada masa Khulafaur Rasyidin ini mendapatkan gaji yang diambil dari Baitul mal. b. Kewenangannya -pada setiap wilayah terdapat pejabat-pejabat penting, seperti wali, katib, qadli. Dll c. Sumber hukumnya - sumber hukum yang digunakan adalah: Al-Qur'an, hadis, ijtihad. d. Tokoh hakim yang terkenal -abu bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 2. Khalifah Bani Umayyah a. Kelembagaannya. -pada masa ini tidak jauh beda dengan masa Khulafaur Rasyidin, dimana Khalifah sendiri yang mengangkat qadli yang ditugaskan di ibu kota. b. Kewenangannya - kewenangannya hanya memutuskan perkara dalam urusan khusus. c. Sumber hukumnya - Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, bantuan para qadli. d. Tokoh hakim yang terkenal -muawuyah bin Abu sufyan, Yazid bin Muawiyah. Dll 3. Pada masa bini Abbasiyah a. Kelembagaannya -sarana prasana mulai lengkap -terdapat petugas yang meneliti perkara b. Kewenangannya Hakim wilayah di kendalikan oleh qaldi qurhot c. Sumber hukumnya - Al Qur'an, hadis, ijma. d. Tokoh hakim - abu Yusuf, ibnu sina, Al-Farabi dll
3. Lembaga peradilan pada masa Kekhilafahan turki Usmani adalah... 1.mahkamah biasa, dimana ini untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata. 2. Mahkamah banding, dimana ini berlaku untuk meneliti perkara yang baru 3. Mahkamah tinggi, dimana berwenang memecat para qadli yang terbukti melakukan kesalahan. 4. Mahkamah agung. Dimana mahkamah agung ini langsung berada dibawah pengawasan sultan.
4. Tiga periode pembentukan peradilan islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara 1. Tahkim kepada muhakam. Pada periode ini pemeluk agama masih sedikit. bila ada sengketa atau permasalahan di antara masyarakat, maka diselesaikannya dengan cara bertahkim kepada guru yang dianggap mampu dan berilmu agama. 2. Masa ahlul hilli wal aqdi Pada periode ini penganut agama Islam nertambah. Dan jabatan hakim atau qaldi dilakukan secara pemilihan dan dibaiaat oleh ahlul hilli wal aqdi. 3. Masa tauliyyah. Pada masa ini, masyarakat Islam telah berkembang menjadi kerajaan Islam. Pengangkatan jabatan hakim dilakukan dengan pemberian tauliyyah.
5. 1. Teori receptio. Teori ini dinyatakan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Pencetus nya itu Christin snouck Hurgronje. 2. Teori receptio on complexu Teori

ini , hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam adalah hukum Islam.

Pencetusnya ?

6. Menurut saya, agar peradilan agama tetap eksis di Indonesia itu, kita sebagai warga Indonesia memiliki banyak sekali adat istiadat yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam itu tidak apa-apa. Dan dalam masalah pertentangan yang ada di masyarakat, kita harus Tegas menegakan kebenaran sekalipun di ancam, bahkan untuk lebih baiknya Membuat sekolah parrenting dari peradilan agama, untuk mengurangi terajadinya kdart, bagaimana mendidik anak dan berumah tangga yang baik, tentunya itu sangat di butuhkan sebelum berumah tangga. Adapun memperbaharui sistem peradilan mengikuti era digital saat ini.. Mempermudah proses registrasi peradilan dalam kasus apapun Wallahu alam .

7.

8.

9.

10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : ANISA FATIMAH ZAHRO
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Peradilan sebagai tatanan 2. Persamaan Pihak 3. Eksekusi
2. Saat masa Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah kelembagaan sudah mulai terecane dengan baik, terbukti dengan adanya penulisan perkara pada masa itu. lalu mulai dari masa Bani ummayah sudah ada lembaga Al-Qodhi yang menyelesaikan perkara diranah bukan pengadilan, lalu ada lembaga Madzalim yang mengatur tindak kesewenangan dari penguasa terhadap rakyat kecil. Jika dibanding dengan kelembagaan masa Khulafaur Rasyidin yang masih sangat sederhana. kemudian dari segi kewenangan, wewenang Qodhi saat Khulafaur Rasidin hanya dipegang oleh Khalifah saja, namun saat masa Umar Bin Khatthab beliau memberi kekuasaan Qodhi kepada Umar bin Abdul Aziz di Mesir . kemudian ketika masa Bani Umayyah juga Abbasiyah wewenang Qodhi itu dibantu para Mufti baik yang mengatur perkara pidana maupun perdata. sumber hukum yang digunakan masa Khulafaur RAsyidin berupa Al-Quran Hadits dan ijma' para sahabat, kemudian dimasa selanjutnya juga hampir sama Al-Quran hadits juga ijtihad yang ditambah dengan Urf QIyas dan lainnya. yang masih bersumberkan Al-Quran dan HAdits karena semakin banyak permasalahan yang komplek di dunia modern. yang tidak ada sebelumnya saat masaNabi maupun MAsa Khulafaur Rasyidin. Hamkin terkenal nya itu Imam MALik
3. 1. Al Juziat Peradilan biasa / rendah , yang mengatur perkara pidana dan perdata 2. Lembaga peradilan Mahkamah Banding,yang mengkajimdan meneliti kasus yang sedang diusut. 3. Mahkamah Tinggi, yang melaksanakan perkara di tingkat Banding 4. Mahkamah Agung. kekuasaanya langsung berada di bawah Sultan
4. 1. Tahkim Muhtakim jadi segala perkara hanya diselsaikan kepada orang-orang yang sekiranya bijak dan lebih mengetahui seperti Kyai. KAREna pada saat itu komunitas muslim masih sangat sedikit 2. Masa ketika Umat Muslim sudah semakin banyak dibentuklah hukum tentang hukum Waris, pernikahan, talak ,hak suh dll 3, Tahali masa sudah ibentuknya pengadilan, juga Qodhhi sudah selayaknya memiliki pendidikan tentang Hukum.
5. 1. Teori yang dicetuskan oleh BWC (lupa namanya plus nama Teorinya tadz) yang meyakini bahwa hukum yang digunakan oleh Umat muslim adalah Hukum syariah, terlepas itu adalah orang china, turki dan bangsa lainya yang beragama Muslim di Indonesia. 2. Terori yang dicetus oleh Snock Horgronje yang menyatakan jika Hukum Islam boleh berlaku asal sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Adat. Jadi hukum yang dipakai sepenuhnya adalah hukum adat.
6. Peradilan Agama di Indonesia akan terus eksis karena umat muslimnya yang banyak, mungkin harus terus diperbaiki saja tetntang kewenangannya hak dan kewajiban dari

hakim itu sendiri, harus adil seadil adanya. dan yang penting harus tetap berpegang teguh dengan Al-Quran juga A Sunnah.

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : ANNI YUNITA SAFITRI
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah 2. Memahami perkara 3. Persamaan para pihak 4. Pembuktian dan sumpah 5. Upaya perdamaian 6. Penangguhan dan pembuktian 7. Peninjauan kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9. Anjuran berijtihad 10. Mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. a. Kelembagaan - Masa Khulafaurasyidun * Pada masa Abu Bakar jabatan hakim dipegang oleh Khalifah langsung ada pula sumber yang menerangkan bahwa jabatan hakim diamanahkan kepada Umar Ibnu Khatthab * Pada masa khalifah Umar, mulai mengangkat hakim, diantaranya Abu Darda di Madinah, Syureih di Basrah, Abu Musa Al'asy'ary di Kufah dan Utsman bin Qais di Mesir. * Pada masa khulafaurasyidun qadli mendapat gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal * Sebelum Khalifah Utsman RA, masjid adalah tempat untuk berperkar. - Masa Bani Umayyah 1. Pembebasan Diri Para Khalifah Dari Urusan Peradilan Dan Pemetaan Kewenangan 2. Gaji Para Hakim, dipikul oleh baitul mal 3. Pencatatan Perkara-Perkara Peradilan Dan Penetapan Kesaksian Atasnya 4. Para Pembantu Hakim : Juru panggil, pengawal, penerjemah - Masa Bani Abbasiyah * Sarana prasarana peradilan mulai lebih lengkap * Para hakim dilengkapi dengan piranti dan kelengkapan. * Disediakan pengawal khusus yang mengatur waktu waktu berkunjung * Terdapat petugas yang meneliti perkara * Gedung pengadilan dibangun ditengah tengah kota * Dibuat jadwal persidangan * Dibuat buku register perkara dibuat lembaga qadli qudhot * Terdapat jabatan syahadatul 'udul yang akhirnya disalah gunakan b. Kewenangan - Masa Khulafaurasyidun * Pada setiap wilayah terdapat pejabat penting seperti Wali (setara gubernur), Katib (sekretaris) Katib ad diwan (sekretaris lembaga kemiliteran) shahib al kharaj (lembaga pemungut pajak), shahibul ahdats (lembaga kepolisian) dan qadli (kepala pengadilan) * Untuk perkara bidang muamalah dan ahwalussyakhsyiyah diselesaikan oleh para qadli didaerah sedangkan untuk perkara jinayah masih diputus oleh khalifah - Masa Bani Umayyah Qadhi dibatasi wewenangnya hanya memutuskan perkara dalam urusan khusus. Pada eksistensinya semua masalah yang memerlukan keputusan tidak diserahkan pada Qadhi. Qadhi hanya menangani kasus atau masalah baru yang belum ada hukumnya dan kasus tersebut belum pernah terjadi (kajian terhadap masalah baru). - Masa Bani Abbasiyah Setiap perkara yang masuk ke pengadilan, maka para hakim yang ditunjuk oleh khalifah-lah yang akan mengusut perkara tersebut dan yang menuntaskannya. c. Sumber Hukum - Masa khulafaurasyidun * Alqur'an * Hadits * Ijtihad fardi dan jama'i melalui Ijma' sahabat - Masa Bani Umayyah * Al-Qur'an * As-Sunnah * Ijtihad, ini dilakukan apabila di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan. * Yurisprudensi - Masa Bani Abbasiyah * Al-Quran * Hadis * Ijtihad * Yurisprudensi d. Tokoh hakim yang

terkenal - Masa Khulafaurrasyidun Abu Darda di Madinah, Syureih di Basrah, Abu Musa Al'asy'ary di Kufah dan Utsman bin Qais di Mesir. - Masa Bani Umayyah * Al-qadhi suraih * Al-Qhadi Asisabi * Al-Qhadi ijas * Salim bin Atas - Masa Bani Abbasyiah Abu Yusuf, Yahya bin aksam

3. 1. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa/ rendah). Menyelesaikan perkara pidana dan perdata 2. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku 3. Mahkamah al-Tamyiz al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi), yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum 4. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (Mahkamah Agung). Berada langsung di bawah pengawasan sultan
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wal Aqdi yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Teori Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Teori Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje.
6. 1. Para hakim Pengadilan Agama dipersyaratkan memiliki ijazah kesarjanaan baik sarjana hukum Islam maupun sarjana hukum umum. Dengan persyaratan seperti ini diharapkan para hakim Pengadilan Agama tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 2. Perluasan kewenangan yaitu dengan cara menangani masalah lebih luas lagi bukan masalah keperdataan saja tetapi masalah pidana pun, karena Umat Islam yang ber perkara dalam masalah pidana ini masih berurusan dengan Pengadilan Negeri, padahal aturan yang dipakai di Pengadilan Negeri masih aturan-aturan pidana warisan pemerintah Belanda yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Jika hukum pidana Islam ini ditetapkan di Indonesia sebagai hukum positif yang harus diterapkan dengan melibatkan Peradilan Agama sebagai institusi penegak hukumnya, maka kedudukan dan wewenang Peradilan Agama akan semakin mantap di negara kita dan eksistensi hukum Islam juga semakin kuat dan mengikat semua umat Islam di Indonesia. 3. adanya kesadaran hukum yang tinggi dari umat Islam. Tanpa adanya kesadaran hukum ini, akan sulit bagi Pengadilan Agama untuk menegakkan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas Peradilan Agama sebagai institusi penegak keadilan sangat tergantung kepada umat Islam yang bertanggung jawab mengemban dan melaksanakan peradilan tersebut
- 7.
- 8.
- 9.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : ANTO SUGIANTO

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. peradilan sebagai ketentuan yang fardhu dan sunnah yang harus diikuti 2. memahami perkara yang di ajukan dan putuskanlah apabila sudah jelas 3. persamaan para pihak dalam majelismu 4. pembuktian dan sumpah 5. upaya perdamaian 6. pengangguhan dan pembuktian 7. peninjauan kembali 8. saksi para pihak dan saksi ahli 9. anjuran berjihad 10. mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. DAULAHBANI ABBASIYAH Dinasti ini berasal dari nama keluarga Bani Hasyim, yakni seluluhan dengan nabi Muhammad SAW. Yang diambil dari nama paman beliau al Abbas. Masa pemerintahan ini merupakan golden age dalam perjalanan peradaban Islam terutama pada masa Khalifah Al-Makmun, dikarenakan sistem pemerintahan dan politik yang lebih tertata dengan bagus. Sistem pemerintahan dan politik : * Daulat Abasiyyah berkuasa kurang lebih selama lima abad (750-1258 M). * Periode pertama pada masa antara tahun 750-945 M, yaitu dimulai pemerintahannya oleh Abu Abbas sampai al-Mustakfi. * Periode ke-dua adalah masa 945-1258 M, yaitu pada masa al-Mu'ti sampai al-Mu'tasim. Sistem Politik Para Khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri gubernur, panglima perang dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Bagdad ditetapkan sebagai ibukota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Kebebasan berfikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam Kebijakan politik * Memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Bagdad. * Memusnahkan keturunan Bani Umayyah. * Merangkul orang-orang Persia, dalam rangka politik memperkuat diri, Abasiyyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali. DAULAH BANI UMAYYAH Bani umaiyah berdiri pada tahun 22 H/643 M, pendirinya adalah Muawiyah Ibn Abu Sufyan Ibn Harb. Muawiyah Ibn Abu Sufyan Ibn Harb adalah pembangun Dinasti Umayyah dan sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibukota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Sistem Pemerintahan pada Zaman Bani Umayyah; Pemerintahan Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah tidak hanya peralihan kekuasaan, namun membawa perubahan prinsip dasar dan ajaran permusyawaratan Islam. Cara pemilihan pemerintahan dilaksanakan dengan sistem monarkibukan dengan cara bermusyawarah maupun intikhabiyah namun dengan turun temurun. Pemindahan ibukota dari Kufah ke Damaskus. Pada masa kepemimpinan khulafau rasyidin didampingi oleh dewan penasihat dan rakyat dapat mengungkapkan suaranya, namun di dinasti umayyah dewan penasihat tidak begitu berfungsi. Dampak dari Sistem Pemerintahan Baru Islam * Perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya: Kehidupan

ilmu dan akal, dibangunnya masjid pusat kehidupan ilmu, pembukuan ilmu, pusat kegiatan ilmiah, ilmu qiraat, ilmu tafsir dan lain-lain. * Perkembangan seni dan budaya, yaitu: seni bangunan, seni rupa, seni suara, seni bahasa, seni pidato dan seni mengarang (Insha) * Perkembangan dalam bidang sosial. Akibat perubahan sistem pemerintahan * Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru (bid'ah) bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas, ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga utama. * Latar belakang terbentuknya Dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. * Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (bani Qays) dan Arabia Selatan (bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. * Lemahnya pemerintahan yang disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana. * Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas ibn Abd al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan syi'ah dan kaum mawali yang merasa di kelas dua oleh pemerintahan Bani Umayyah

3. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain: a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz atau al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi). wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje Adapun bentuk peradilan yang terdapat pada masa Turki Usmani adalah sebagai berikut: 1. Peradilan Syar'i. lembaga peradilan ini merupakan peradilan tertua, yang sumber hukum materialnya adalah Fiqh Islami. 2. Peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875, yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. 3. Peradilan Ahli (Adat). Peradilan ini didirikan pada tahun 1883, yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang Prancis. 4. Peradilan Milly (peradilan agama-agama di luar Islam). Sumber hukum material yang digunakan peradilan ini adalah ajaran-ajaran agama di luar Islam. 5. Peradilan Qunshuliyah (peradilan Negara-negara asing). Peradilan di lingkungan ini berwenang mengadili dan

menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara masing-masing.

6. Agar peradilan agama tetap eksis dan disegani dengan hukum peraturannya maka bangsa indonesia harus patuh terlebih dahulu dengan sumpah nya agar bisa melaksnkan tugas dengan benar jujur serta adil tidak membelot dengan aturan yg sdah ada karna peraturan atau peradilan islam itu ada juga aturan hukum allah SWT maka dari itu hakim khusunya harus mengemban amanat yg baik ,jujur serta adil dalam segala persidangan
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : APRILLIYANTI

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 10 ketentuan Risalah al-Qadha yaitu: 1. Kedudukan lembaga peradilan. Kedudukan lembaga peradilan di tengah tengah masyarakat suatu negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti/dipatuhi. 2. Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya. Pahamiilah persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena ses-ungguhnya, suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi siasia. 3. Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adillah. Dudukkan kedua belah pihak di majelis seara sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak meleceh-kan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya. 4. Kewajiban pembuktian. Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya. 5. Lembaga damai. Penyelesaian secara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 6. Penundaan persidangan. Barangsiapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada ditempatnya atau sesuatu keterangan, berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia memberi keterangan, hendaklah anda memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, anda dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, kar-ena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tidak ada jalan bag-inya untuk mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi. 7. Memperbaiki putusan yang salah. Janganlah anda dihalangi oleh suatu pu-tusan yang telah anda putusan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebe-naran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatal-kan oleh sesuatu. Kembali pada hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan. 8. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis. Pergunakan kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan ke-pada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas tunjukkan dalam al-Qur'an dan Hadits, kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan keta-huilah hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip den-gan kebenaran. 9. Orang Islam haruslah berlaku adil. Orang Islam dengan orang Islam lainnya harus berlaku adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali dengan keterangan dan sumpah. 10. Larangan bersidang ketika emosional. Jauhilah diri anda dengan marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para

- pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih. Konsep risalatul qadha tersebut memiliki ruang lingkup pemahaman yang
2. Pada masa khulafaur Rasyidin. A. Sistem kelembagaan yaitu Peradilan islam meneruskan dari Rasulullah saw. B. Sistem kewenangan : - Pada masa Abu Bakar memiliki kewenangan yaitu menegakkan hukum Islam dengan memerangi kemurtadan, orang-orang muslim yang enggan membayar zakat, dan perkara yang berhubungan dengan politik dan hukum. - Pada masa Umar bin al-Khattab Memisahkan lembaga eksekutif dan yudikatif - pada masa Utsman yaitu pembangunan lembaga peradilan khusus - menginstruksikan kepada seluruh gubernur untuk mencari para pemimpin yg berwibawa. C. Sumber hukum - Sama halnya dengan masa Rasulullah yaitu Al-Quran dan Hadis D. Tokoh Hakim yg terkenal Amir pada masa Abu Bakar, Zaid bin Tsabit pada masa Umar bin al-Khattab Peradilan pada masa Abbasiyah A. Kelembagaan # pada masa Umayyah - Nazar Al-Mazhalim - Lembaga Hisbah # Pada masa Abbasiyah - Al-Qadha - Al-Hisbah - An-nadhar Fi Al-mazhalim B. Kewenangan 1. Mengangkat Qadhi 2. Memecat Qadhi 3. Menyelesaikan Qadhi 4. Mengawasi hal ihwal Qadhi 5. Meneliti keputusan Qadhi dan meninjau kembali putusan tersebut 6. Mengawasi kepribadian atau tingkah laku Qadhi 7. Mengawasi administrasi 8. Membatalkan suatu putusan hakim. C. Sumber hukum : Al-Quran & Hadis D. Hakim yg terkenal : Harun Ar-Rasyid
 3. Kelembagaan pada masa Turki Utsmani : 1.) lembaga subakti yaitu lembaga yg bertugas sebagai pelaksana hukum. 2.) Al-Juziyat / Mahkamah Agung biasa = Menyelesaikan perkara di bidang pidana dan perdata. 3.) Al-istinaf / Mahkamah banding = meneliti & melengkapi perkara yg berlaku. 4.) At-tamyiz al-naqd wal ibram = memecat qadhi yg terbukti melakukan kesalahan dan menetapkan keputusan hukum 5.) Al-istinaf al-ulya / Mahkamah Agung (MA) = berada langsung dalam pengawasan.
 4. Teori masuknya Islam ke Nusantara yaitu ada 3 : 1.) masuknya Islam ke Nusantara dengan teori Gujarat atau teori Arab yg dibawa oleh seseorang yaitu Snokhurgronje, karena lewat jalur perdagangan antara Selat Sunda dan Malaka. 2. Islam masuk ke Nusantara dengan melalui jalur perdagangan antar pulau, Vietnam, Thailand dan Semenanjung Malaka. 3. Teori yg ketiga Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh bangsa Arab yg berasal langsung dari Hadramaut Yaman, orang Arab berargumen bahwasannya umat Islam di Nusantara bermahzab Imam Syafii sehingga mereka menyebarkan Islam dengan metode Rasulullah yaitu perdagangan.
 5. 1. Teori Receptio in complexu oleh Salomon Keyzer yang dimaksud teori nya adalah hukum mengikat agama yang dianut seseorang untuk mengetahui peranan hukum Islam dengan mengedepankan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat 2. Teori Landraad yaitu pembagian wilayah Jawa dan Madura
 6. Melaksanakan tugasnya secara baik dan memberikan pelayanan yang baik, agar peradilan di Indonesia tetap eksis dengan menerapkan ketentuan tertentu guna tercapainya suatu keputusan.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : DEDEN SUHENDAR
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. peradilan sebagai ketentuan yang fardhu dan sunnah yang harus diikuti 2. memahami perkara yang di ajukan dan putuskanlah apabila sudah jelas 3. persamaan para pihak dalam majelismu 4. pembuktian dan sumpah 5. upaya perdamaian 6. pengangguhan dan pembuktian 7. peninjauan kembali 8. saksi para pihak dan saksi ahli 9. anjuran berjihad 10. mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. DAULAHBANI ABBASIYAH Sistem pemerintahan dan politik : * Daulat Abasiyyah berkuasa kurang lebih selama lima abad(750-1258 M). * Periode pertama pada masa antara tahun 750-945 M, yaitu dimulai pemerintahannyaoleh Abu Abbas sampai al-Mustakfi. * Periode ke-dua adalah masa 945-1258 M, yaitu padamasa al-Mu'ti sampai al-Mu'tasim. Sistem Politik Para Khalifah tetap dari Arab, sementara para menterigubernur, panglima perang dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunanPersia dan Mawali. Kota Bagdad ditetapkan sebagai ibukota negara dan menjadipusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Kebebasan berfikir danberpendapat mendapat porsi yang tinggi. Ilmu pengetahuan dianggap sebagaisesuatu yang sangat penting dan mulia. Para menteri turunan Persia diberikekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam Kebijakanpolitik * Memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Bagdad. * Memusnahkanketurunan Bani Umayyah. * Merangkulorang-orang persia, dalam rangka politik memperkuat diri, Abasiyyah memberipeluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali. DAULAH UTSMANIYYAH KerajaanTurki Usmani merupakan sebuah kerajaan berdiri sejak awal abad ke empat belas.Pada awalnya suku bangsa Usmani merupakan suku bangsa pengembara. Usman ibn Arthogrol sebagai raja yangpertama.dinasti ini berkuasa kurang lebih selama enam abad.Daulah utsmaniyah berasal dari suku Kayi (suku berasal dari asia tengah.) yang dipimpin oleh sulaiman Sistempemerintahan KerajaanTurki Usmani merupakan kerajaan yang menganut system pemerintahan Monarchiatau turun temurun. Raja-raja dinasti Usmani bergelar Sultan dan Khalifah . Dalammemperoleh kekuaaan, tidak selalu diwariskan kepada anak tertua, tetapi jugakepada anak yang lain yang berhak, jika tidak ada maka saudara sang raja yangmenggantikannya.Seorang sultan juga dibantu oleh seorang Mufti dalam menjalankan pemerintahan, atau yanglebih dikenal dengan Syaikhul-Islam dan Syaikhul-A'dham. Syaikhul-Islam mewakili dibidang Agama, sedang Syaikhul-a'dham di bidang duniawi Akhir Dari Turki Utsmani * Tokoh utamagerakan nasionalisme adalah Mustafa kemal attaturk. Dia dilahirkan di salonikatahun 1881 M dari keluarga modern. * Padan bulanpermulaan bulan juli 1920, dia membentuk National Assembly, dewan nasional diAngkara. * Untuk merubahturki menjadi turki modern Mustafa melakukan 2 proses yaitu: Menghapuskan kesultanan

Memproklamasikan Turki menjadi Republik *DAULAH BANI UMAYYAH Bani umaiyah berdiri pada tahun 22 H/643 M, pendirinya adalah Muawiyah Ibn Abu Sufyan Ibn Harb. Muawiyah Ibn Abu Sufyan Ibn Harb adalah pembangun Dinasti Umayyah dan sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibukota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damascus. Sistem Pemerintahan pada Zaman Bani Umayyah; Pemerintahan Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah tidak hanya peralihan kekuasaan, namun membawa perubahan prinsip dasar dan ajaran permusyawaratan Islam. Cara pemilihan pemerintahan dilaksanakan dengan sistem monarkibukan dengan cara bermusyawarah maupun intikhabiyah namun dengan turun temurun. Pemindahan ibukota dari Kufah ke Damaskus. Pada masa kepemimpinan khulafau rasyidin didampingi oleh dewan penasihat dan rakyat dapat mengungkapkan suaranya, namun di dinasti umayyah dewan penasihat tidak begitu berfungsi. Dampak dari Sistem Pemerintahan Baru Islam * Perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya: Kehidupan ilmu dan akal, dibangunnya masjid pusat kehidupan ilmu, pembukuan ilmu, pusat kegiatan ilmiah, ilmu qiraat, ilmu tafsir dan lain-lain. * Perkembangan seni dan budaya, yaitu: seni bangunan, seni rupa, seni suara, seni bahasa, seni pidato dan seni mengarang (Insha) * Perkembangan dalam bidang sosial. Akibat perubahan sistem pemerintahan * Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru (bid'ah) bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas, ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga utama. * Latar belakang terbentuknya Dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. * Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (bani Qays) dan Arabia Selatan (bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. * Lemahnya pemerintahan yang disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana. * Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abas ibn Add al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan syi'ah dan kaum mawali yang merasa di kelas dua oleh pemerintahan Bani Umayyah

3. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain: a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi). wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.

5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. menurut ana truslah berikan yang terbaik bagi agama bangsa dan negara,hindari suap menyuap,korupsi dan yg lainnya
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : DIAN RAMADHAN

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. peradilan sebagai ketentuan yang fardhu dan sunnah yang harus diikuti 2. memahami perkara yang di ajukan dan putuskanlah apabila sudah jelas 3. persamaan para pihak dalam majelismu 4. pembuktian dan sumpah 5. upaya perdamaian 6. pengangguhan dan pembuktian 7. peninjauan kembali 8. saksi para pihak dan saksi ahli 9. anjuran berjihad 10. mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. DAULAHBANI ABBASIYAH Dinasti ini berasal dari nama keluarga Bani Hasyim, yakni seluluhan dengan nabi Muhammad SAW. Yang diambil dari nama paman beliau al Abbas. Masa pemerintahan ini merupakan golden age dalam perjalanan peradaban Islam terutama pada masa Khalifah Al-Makmun, dikarenakan sistem pemerintahan dan politik yang lebih tertata dengan bagus. Sistem pemerintahan dan politik : * Daulat Abasiyyah berkuasa kurang lebih selama lima abad (750-1258 M). * Periode pertama pada masa antara tahun 750-945 M, yaitu dimulai pemerintahannya oleh Abu Abbas sampai al-Mustakfi. * Periode ke-dua adalah masa 945-1258 M, yaitu pada masa al-Mu'ti sampai al-Mu'tasim. Sistem Politik Para Khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri gubernur, panglima perang dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Bagdad ditetapkan sebagai ibukota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Kebebasan berfikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam Kebijakan politik * Memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Bagdad. * Memusnahkan keturunan Bani Umayyah. * Merangkul orang-orang Persia, dalam rangka politik memperkuat diri, Abasiyyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali. DAULAH UTSMANIYAH Kerajaan Turki Usmani merupakan sebuah kerajaan berdiri sejak awal abad ke empat belas. Pada awalnya suku bangsa Usmani merupakan suku bangsa pengembara. Usman ibn Arthogrol sebagai raja yang pertama. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama enam abad. Daulah utsmaniyah berasal dari suku Kayi (suku berasal dari Asia Tengah.) yang dipimpin oleh Sulaiman. Sistem pemerintahan Kerajaan Turki Usmani merupakan kerajaan yang menganut sistem pemerintahan Monarchi atau turun temurun. Raja-raja dinasti Usmani bergelar Sultan dan Khalifah. Dalam memperoleh kekuasaan, tidak selalu diwariskan kepada anak tertua, tetapi juga kepada anak yang lain yang berhak, jika tidak ada maka saudara sang raja yang menggantikannya. Seorang sultan juga dibantu oleh seorang Mufti dalam menjalankan pemerintahan, atau yang lebih dikenal dengan Syaikhul-Islam dan Syaikhul-A'dham. Syaikhul-Islam mewakili di bidang Agama, sedang Syaikhul-a'dham di bidang duniawi. Akhir Dari Turki Utsmani * Tokoh

utamagerakan nasionalisme adalah Mustafa kemal attaturk. Dia dilahirkan di salonikatahun 1881 M dari keluarga modern. * Padan bulanpermulaan bulan juli 1920, dia membentuk National Assembly, dewan nasional diAngkara. * Untuk merubahturki menjadi turki modern Mustafa melakukan 2 proses yaitu: Menghapuskan kesultanan Memproklamasikan Turki menjadi Republik

3. .Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain: a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalanmengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercayadan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. Selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat.jangan ada kata suap menyuap diantara hakim,ahkam dan yang lainnya
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : DIDIN SARIPUDIN
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Risalah Umar bin Khatab dalam peradilan islam. 1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunah 2. Memahami perkara 3. Persamaan para pihak 4. Pembuktian dan sumpah 5. Upaya perdamaian 6. Penangguhan dan pembuktian 7. Peninjauan kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9. Anjuran berijtihad 10. Mengadili perkara dgn kesabaran dan keikhlasan
2. Pd masa khulafaurrasyidin a. Kelembagaan . Pd masa ini belum ada lembaga yg memadai hanya peradilan sederhana. b. Kewenangan berada d tangan hakim/khalifah c. Sumber hukumnya jelas Al Qur'an, sunah, dan ijma dan Rayi/ijtihad d. Tokoh-tokohnya. Pd masa Bani Umayyah. a. Kelembagaan Pd masa ini sudah mulai maju, ada tempat/ gedung pengadilan b. Kewengan berada d tangan hakim c. Sumber hukumnya Alquran, sunah, ijma dan rayi d. Tokohnya
3. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain: a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalanmengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan

kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje

6. Pada zaman dulu peradilan Islam d bawah peradilan umum. Sehingga peradilan Islam Pd masa itu tdk bisa memutuskan lngsng perkara peradilan. Harus ada persetujuan dr peradilan umum. Oleh karena itu umat Islam memperjuangkannya menjadi pengadilan mandiri yg berdiri sendiri. Umat harus mematuhi pengadilan Islam, karena itu adalah acuan hukum untuk umat Islam agar lebih aman tertib dan nyaman.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



معهد حسن الخاتمة العالي للعلوم الشرعية

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH

SK DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM KEMENAG RI NO. 3378 TANGGAL 16 JUNI 2017 NSPT : 143320802139 NKPT : 213610
Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan 45554 Jawa Barat Telp. 0232-8617988 Fax. 0232-613809
HP. 0852 9592 5199, 0813 2440 2448, Website : www.stishusnulhotimah.ac.id E-mail : info@stishusnulhotimah.ac.id

Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : DINA ZAKIATUL

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Kedudukan lembaga peradilan 2. Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya
3. Samakan pandangan kepada kedua belah pihak dan berlaku adil 4. Kewajiban
pembuktian 5. Lembaga damai 6. Penundaan persidangan 7. Memperbaiki putusan yang
salah 8. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis 9.
Orang Islam haruslah adil 10. Larangan bersidang ketika emosional
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : IKROMUDIN

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. peradilan sebagai kententuan yang fardhu dan sunnah yang harus diikuti 2. memahami perkara yang di ajukan dan putuskanlah apabila sudah jelas 3. persamaan para pihak dalam majelismu 4. pembuktian dan sumpah 5. upaya perdamaian 6. pengangguhan dan pembuktian 7. peninjauan kembali 8. saksi para pihak dan saksi ahli 9. anjuran berjihad 10. mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. DAULAH BANI UMAYYAH Bani umaiyah berdiri pada tahun 22 H/643 M, pendirinya adalah Muawiyah Ibn Abu Sufyan Ibn Harb. Muawiyah Ibn Abu Sufyan Ibn Harb adalah pembangun Dinasti Umayyah dan sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibukota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damascus. Sistem Pemerintahan pada Zaman Bani Umayyah; Pemerintahan Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah tidak hanya peralihan kekuasaan, namun membawa perubahan prinsip dasar dan ajaran permusyawaratan Islam. Cara pemilihan pemerintahan dilaksanakan dengan sistem monarkibukan dengan cara bermusyawarah maupun intikhabiyah namun dengan turun temurun. Pemindahan ibukota dari Kufah ke Damaskus. Pada masa kepemimpinan khulafau rasyidin didampingi oleh dewan penasihat dan rakyat dapat mengungkapkan suaranya, namun didinasti umayyah dewan penasihat tidak begitu berfungsi. Dampak dari Sistem Pemerintahan Baru Islam * Perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya: Kehidupan ilmu dan akal, dibangunnya masjid pusat kehidupan ilmu, pembukuan ilmu, pusat kegiatan ilmiah, ilmu qiraat, ilmu tafsir dan lain-lain. * Perkembangan seni dan budaya, yaitu: seni bangunan, seni rupa, seni suara, seni bahasa, seni pidato dan seni mengarang (Insha) * Perkembangan dalam bidang sosial. Akibat perubahan sistem pemerintahan * Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru (bid'ah) bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas, ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggotakeluarga utama. * Latar belakang terbentuknya Dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. * Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (bani Qays) dan Arabia Selatan (bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. * Lemahnya pemerintahan yang disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana. * Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abas ibn Add al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan syi'ah dan kaum mawali yang merasa di kelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah
3. Adapun bentuk peradilan yang terdapat pada masa Turki Usmani adalah sebagai berikut:
 1. Peradilan Syar'i. lembaga peradilan ini merupakan peradilan tertua, yang sumber

hukum materialnya adalah Fiqh Islami. 2. Peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875, yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. 3. Peradilan Ahli (Adat). Peradilan ini didirikan pada tahun 1883, yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang Prancis. 4. Peradilan Milly (peradilan agama-agama di luar Islam). Sumber hukum material yang digunakan peradilan ini adalah ajaran-ajaran agama di luar Islam. 5. Peradilan Qunshuliyah (peradilan Negara-negara asing). Peradilan di lingkungan ini berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara masing-masing.

4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. Selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat.jangan ada kata suap menyuap diantara hakim,ahkam dan yang lainnya
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : INSAN MUHAMAD FAUZAN
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Dalam Risalah Umar terdapat 10 ketentuan, yaitu : 1. peradilan sebagai ketentuan yang fardhu dan sunnah yang harus diikuti 2. memahami perkara yang di ajukan dan putuskanlah apabila sudah jelas 3. persamaan para pihak dalam majelismu 4. pembuktian dan sumpah 5. upaya perdamaian diantara kaum muslimin 6. penangguhan dan pembuktian 7. peninjauan kembali 8. saksi para pihak dan saksi ahli 9. anjuran berjihad 10. mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan hindari kemarahan
2. a. Kelembagaan - Masa Khulafaurasyidun * Pada masa Abu Bakar jabatan hakim dipegang oleh Khalifah langsung ada pula sumber yang menerangkan bahwa jabatan hakim diamanahkan kepada Umar Ibnu Khattab * Pada masa khalifah Umar, mulai mengangkat hakim, diantaranya Abu Darda di Madinah, Syureih di Basrah, Abu Musa Al'asy'ary di Kufah dan Utsman bin Qais di Mesir. * Pada masa khulafaurasyidin qadli mendapat gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal * Sebelum Khalifah Utsman RA, masjid adalah tempat untuk berperkara. - Masa Bani Umayyah dan Masa Bani Abbasiyah * Sarana prasarana peradilan mulai lebih lengkap * Para hakim dilengkapi dengan piranti dan kelengkapan. * Disediakan pengawal khusus yang mengatur waktu waktu berkunjung * Terdapat petugas yang meneliti perkara * Gedung pengadilan dibangun ditengah tengah kota * Dibuat jadwal persidangan * Dibuat buku register perkara dibuat lembaga qadli qudhot * Terdapat jabatan syahadatul 'udul yang akhirnya disalah gunakan b. Kewenangan - Masa Khulafaurasyidun * Pada setiap wilayah terdapat pejabat penting seperti Wali (setara gubernur), Katib (sekretaris) Katib ad diwan (sekretaris lembaga kemiliteran) shahib al kharaj (lembaga pemungut pajak), shahibul ahdats (lembaga kepolisian) dan qadli (kepala pengadilan) * Untuk perkara bidang muamalah dan ahwalussyakhsyiah diselesaikan oleh para qadli didaerah sedangkan untuk perkara jinayah masih diputus oleh khalifah b. Kewenangan c. Sumber Hukum dari yang ketiga masa tersebut adalah sama sama dari Al Quran dan Sunnah dan Ijma' d. Tokoh Hakim - Pada Masa Khulafaurasyidin : Umar Bin Khattab RA - Masa Khalifah Dinasti Umayyah : Sulayman ibn Abd al Malik. - Masa Khalifah Dinasti Abbasiyah : Abu Yusuf
3. Lembaga peradilan pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, diantara nya : 1. Mahkamah Biasa atau Rendah (al-Juziyat), yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. 2. Mahkamah Banding (Mahkamah al-Isti'naf), yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. 3. Mahkamah Tinggi (Mahkamah al-Tamayz au al-Naqd wa al-Ibram), yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. 4. Mahkamah Agung (Mahkamah al-Isti'naf al Ulya), yang langsung di bawah pengawasan Sultan

4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat ematuhinya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalanmengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. Dua teori yang mempengaruhi kewenangan dan eksistensi peradilan agama pada masa penjajahan yaitu : 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje.
6. Pendapat saya agar eksistensi peradilan agama tetap ada di Indonesia ialah dengan menggunakan peradilan tersebut sebaik mungkin, selain itu juga peradilan islam jarang diketahui oleh banyak nya masyarakat bukan karena masyarakat aman saja melainkan tidak mengetahui nya peradilan tersebut dan bagaimana saja di dalam nya maka solusi tepatnya ialah membuat faham dan mengetahui masyarkat terhadap peradilan agama tersebut merupakan salah satu upaya agar mempertahankan eksistensi peradilan agama tersebut.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : INTAN SITI PONDAH
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah 2. Memahami perkara 3. Persamaan para pihak 4. Pembuktian dan sumpah 5. Upaya perdamaian 6. Penangguhan dan pembuktian 7. Peninjauan kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9. Anjuran berijtihad 10. Mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. A. Kelembagaan ? Bani Abbasiyah : • sarana prasarana peradilan mulai lengkap • para hakim dilengkapi dengan piranti dan kelengkapan • terdapat petugas yang meneliti perkara ? Bani Umayyah : • lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah belum dipengaruhi oleh penguasa • hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad sendiri, padahal yang tidak ada nash atau ijma' B. Kewenangan ? Bani Umayyah : • mementingkan perluasan memperluas ? Bani Abbasiyah : • lebih mementingkan keilmuan C. Sumber hukum ? Bani Abbasiyah • Al quran • As sunnah ? Bani Umayyah • Al-Qur'an • As-Sunnah • Ijtihad, ini dilakukan apabila di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan. • Bantuan para Qadhi yang hidup pada masa itu. ini dilakukan jika dalam bentuk ijtihad tidak ditemukan suatu kesepakatan dalam masalah tertentu. D. Toko hakim terkenal ? Bani Abbasiyah • Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim • Yahya bin Aksam • Ahmad bin Abu Daud ? Bani Umayyah • Muawiyah ibn Abu Sufyan atau Muawiyah I (41-60 H / 661-679 M) • Yazid bin Muawiyah (60-64 H / 679-683 M) • Marwan ibn Hakam (64-65 H / 683-684 M)
3. • Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangny adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. • Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangny adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. • Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi). wewenangny adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. • Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangny ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di

laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.

- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



معهد حسن الخاتمة العالي للعلوم الشرعية

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH

SK DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM KEMENAG RI NO. 3378 TANGGAL 16 JUNI 2017 NSPT : 143320002139 NKPT : 213610
Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan 45554 Jawa Barat Telp. 0232-8617988 Fax. 0232-613809
HP. 0852 9592 5199, 0813 2440 2448, Website : www.stishusnulhotimah.ac.id E-mail : info@stishusnulhotimah.ac.id

Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : ISMAIL

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : LAELA FATHUROCHMAH
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti. 2. Fahamilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. 3. Sama ratakanlah manusia (pihak?pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. 4. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan). 5. Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 6. Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak mengkalahkannya karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembu? nyi. 7. Dan janganlah sekali?kali menghalang?halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan. 8. Orang?orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia?rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti?bukti atau sumpah?sumpah. 9. Kemudian fahamilah dengan sungguh?sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al?Qur'an dan Sunnah nabi Saw. Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara?perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran. 10. Hindarkanlah dirimu dari marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Maka barangsiapa memurnikan niatnya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah swt. Akan memberinya kecukupan dan barangsi?apa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya,

maka pasti Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hamba-Nya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat?Nya. Kesimpulannya

1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah
2. Memahami perkara
3. Persamaan para pihak
4. Pembuktian dan sumpah
5. Upaya perdamaian
6. Penangguhan dan pembuktian
7. Peninjauan kembali
8. Saksi para pihak dan saksi ahli
9. Anjuran berijtihad
- 10.

Mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan

2. Kelembagaan Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya lembaga pelaksana hukum (Nizam al-Qadha`), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (Nizham al-Mazhalim). Sistem peradilan Islam pada masa bani Umayyah: 1.Khalifah sendiri yang mengangkat Qadli yang ditugaskan di Ibukota. Sedangkan Qadhi yang bertugas di daerah diserahkan kepada penguasa daerah. 2.Qadhi bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri, namun secara hirarki tetap dibawah Khalifah dan wakilnya. 3.Qadhi dibatasi wewenangnya hanya memutuskan perkara dalam urusan khusus. 4.Yang dijadikan Qadhi seorang Mujtahid. 5.Keputusan hukum yang murni dan berwibawa. Hal tersebut dipengaruhi adanya faktor: a.Keputusan tidak dicampuri dengan urusan pribadi (non money politic). b.Pengawasan yang ketat dari Khalifah terhadap keputusan-keputusan yang mereka keluarkan. c.Adanya ancaman dan pemecatan bagi Qadhi yang melanggar. 6. Belum dikenal adanya pencatatan dalam pengadilan. Sistem peradilan pada masa bani abbasiyyah 1.Sarana prasarana peradilan mulai lengkap 2.Para hakim dilengkapi dengan piranti dan kelengkapan 3.terdapat petugas yang meneliti perkara Kewenangan Bani Umayyah : mementingkan perluasan memperluas Bani Abbasiyah : lebih mementingkan keilmuannya Sumber hukum bani umayyah 1. Al-Qur'an 2. As-Sunnah 3. Ijtihad, ini dilakukan apabila di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan. 4. Bantuan para Qadhi yang hidup pada masa itu. Ini dilakukan karena dalam berijtihad tidak ditemukan suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu. 5. Suatu keputusan dilakukan oleh Khalifah sendiri. Artinya sebuah keputusan yang telah disepakati para hakim itu diserahkan kepada Khalifah, lalu Khalifah akan melaksanakan sebuah keputusan tersebut terhadap terdakwa. 6. Ancaman yang keras terhadap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sumber hukum bani Abbasiyah Al qur'an, hadits, izma, para ulama Tokoh hakim yang terkenal pada masa bani umayyah ialah Muawiyah ibn Abu Sufyan atau Muawiyah I Pada masa bani Abbasiyah ialah Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim
3. a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b.Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c.Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi). Wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d.Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode tahkim 2. Periode Ahl Al halil wa al Aqdi 3. Periode Tauliah Uraian 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu

mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua macam peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Materi hukum Peradilan Pradata bersumber dari ajaran Hindhu dan ditulis dalam Papakem. Sedangkan peradilan Padu menggunakan hukum materiil tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dalam prakteknya, Peradilan Pradata menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wewenang raja, sedangkan Peradilan Padu menangani persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan wewenang raja. Keberadaan dua sistem peradilan ini berakhir setelah raja Mataram menggantinya dengan sistem Peradilan Surambi yang berasaskan Islam. Penggantian ini bertujuan untuk menjaga integrasi wilayah kerajaan Mataram. Peradilan Agama sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kenegaraan pernah mengalami pasang surut ketika Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I pernah menutup Peradilan Agama dan menghidupkan kembali Peradilan Pradata. Setelah masa ini Peradilan Agama eksis kembali. Di kerajaan Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan peradilan Negara dan dilakukan secara bertingkat. Mulai dari tingkat kampung mengadili dan menangani perkara-perkara ringan dan dipimpin oleh Kesiyik, peradilan Balai Hukum Mukim yang merupakan tingkat banding dan diputuskan oleh Oelebalang. Namun kalau putusan Oelebalang masi dirasakan tidak adil, masih dapat juga dilakukan banding kepada Panglima Sag. Selanjutnya, kalau masih juga kurang adil, dapat dilakukan “kasasi” kepada Sultan, yang anggotanya terdiri dari atas SriPaduka Tuan, Raja Bandhara dan Faqih. Di Kerajaan Mataram, pelaksanaan hukum islam di bawah Sultan Agung dibagi menjadi Peradilan Surambiy ang mennangani perkara-perkara kejahatan pidana (qishash). Pimpinan peradilan ini secara de jure berada ditangan Sultan dan secara de facto dipimpin oleh penghulu dengan dibantu oleh beberapa ulama sebagai anggota. Sementara di Minangkabau, perkara agaman diadili pada Rapat nagari dan kepala-kepala nagari, pegawai-pegawai masjid dan ulama-ulama dilakukan pada hari jum'at, sehingga rapat tersebut dinamakan Sidang Jumat.

5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. Peradilan Agama semakin memantapkan kedudukannya dan benar-benar diakui keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia baik dalam status maupun organisasi ketatanegaraannya melalui UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004, disusul dengan diundangkannya UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Melalui UU Nomor 4 Tahun 2004 Peradilan agama sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung berikut kedudukan Peradilan Agama dalam UU tersebut. Maka dari itu agar peradilan agama senantiasa eksis di indonesia kita sebagai calon sarjana hukum mesti mengawal terus serta menjaga dan ikut andil masuk menjadi sdm di peradilan agama maupun mahkamah agung. Tumbuhkan rasa

percaya kepada masyarakat apabila masalahnya ditangani oleh peradilan agama akan mendapatkan hasil yg mashlahat dunia akherat.

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



معهد حسن الخاتمة العالي للعلوم الشرعية

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH

SK DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM KEMENAG RI NO. 3378 TANGGAL 16 JUNI 2017 NSPT : 143320802139 NKPT : 213610
Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan 45554 Jawa Barat Telp. 0232-8617988 Fax. 0232-613809
HP. 0852 9592 5199, 0813 2440 2448, Website : www.stishusnulhotimah.ac.id E-mail : info@stishusnulhotimah.ac.id

Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : LAELA PURNAMASARI
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Peradilan sebagai keputusan dan sunnah 2. Anjuran berijtihad 3. Menerima persamaan 4. Persamaan hak 5. Penggugatan
2. A. Kelembagaan : Pada masa khulafaur Rasyidin (abu bakar) tidak mengangkat qadhi dalam menyelesaikan perkara, di masa umar sudah mulai mengangkat qadhi, dan menyebarkan nya ke wilayah dengan qadhi yang di angkat memiliki kewenangan dalam memutus perkara. Di masa bani umayah, khalifah ini juga sudah mulai mengangkat para qadhi 2. Kewenangan : khulafaur Rasyidin : sudah diberi kewenangan untuk memutus perkara apabila ia di angkat menjadi qadhi. 3. Sumber hukum : al-quran, hadits, dan ijtihad fardi dan ijma para sahabat 4. Tokoh hakim yang terkenal : abu musa al-asy' ari di mesir, syureikh di basrah, usman bin qais
3. 1. Mahkamah Rendah 2. Mahkamah Tinggi 3. Mahkamah Agung
4. 1. Minangkabau 2. Sulawesi
- 5.
6. Mungkin banyak pihak yang tidak akan di setuju karena agama di indonesia tidak hanya islam, dimana indonesia yang terdiri dari banyak agama. Dan umat muslim tentunya ingin peradilan agama tetap eksis karena dapat memutus perkara berdasar pada al-quran dan sunnah
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : MIA SEPTIANI KHADIJAH
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah 2. Memahami perkara 3. Persamaan para pihak 4. Pembuktian dan sumpah 5. Upaya perdamaian 6. Penangguhan dan pembuktian 7. Peninjauan kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9. Anjuran berijtihad 10. Mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. 1. Kelembagaan - Bani Abbasiyah : • sarana prasarana peradilan mulai lengkap • para hakim dilengkapi dengan piranti dan kelengkapan • terdapat petugas yang meneliti perkara - Bani Umayyah : • lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah belum dipengaruhi oleh penguasa • hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad sendiri, padahal yang tidak ada nash atau ijma' 2. Kewenangan - Bani Umayyah : • mementingkan perluasan memperluas - Bani Abbasiyah : • lebih mementingkan keilmuan 3. Sumber hukum - Bani Abbasiyah - Bani Umayyah . Al Qur'an .hadist . ijma . para sahabat
3. • Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. • Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. • Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. • Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang

berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje

6. Cara agar tetap eksis yaitu menjaga kekompakan antara petugas dalam peradilan agama tersebut menjaga persatuan dan kesatuan juga Bertanggung jawab dan jujur...
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : MILA SONIA

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah 2. Memahami perkara 3. Saksi para pihak dan saksi ahli 4. Anjuran ijtihad 5. Penangguhan dan pembuktian 6. Persamaan para pihak 7. Upaya perdamaian 8. Peninjauan kembali 9. Sumpah 10. Mengadili perkara dengan sabar dan ikhlas
2. a. Kelembagaan - Masa Khulafaurasyidun * Pada masa Abu Bakar jabatan hakim dipegang oleh Khalifah langsung ada pula sumber yang menerangkan bahwa jabatan hakim diamanahkan kepada Umar Ibnu Khattab * Pada masa khalifah Umar, mulai mengangkat hakim, diantaranya Abu Darda di Madinah, Syureih di Basrah, Abu Musa Al'asy'ary di Kufah dan Utsman bin Qais di Mesir. * Pada masa khulafaurasyidin qadli mendapat gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal * Sebelum Khalifah Utsman RA, masjid adalah tempat untuk berperkara. - Masa Bani Umayyah * lembaga kehakiman yang disebut an nizam al kada'i , * lembaga ketentaraan yang disebut an nizam al harbi , * lembaga keuangan yang disebut an nizam al mali, * lembaga politik yang disebut an nizamus syiasai * lembaga tat usaha negara yang disebut an nizam al hardi. - Masa Bani Abbasiyah * Sarana prasarana peradilan mulai lebih lengkap * Para hakim dilengkapi dengan piranti dan kelengkapan. * Disediakan pengawal khusus yang mengatur waktu waktu berkunjung * Terdapat petugas yang meneliti perkara * Gedung pengadilan dibangun ditengah tengah kota * Dibuat jadwal persidangan * Dibuat buku register perkara dibuat lembaga qadlil qudhot * Terdapat jabatan syahadatul 'udul yang akhirnya disalah gunakan b. Kewenangan - Masa Khulafaurasyidun * Pada setiap wilayah terdapat pejabat penting seperti Wali (setara gubernur), Katib (sekretaris) Katib ad diwan (sekretaris lembaga kemiliteran) shahib al kharaj (lembaga pemungut pajak), shahibul ahdats (lembaga kepolisian) dan qadli (kepala pengadilan) * Untuk perkara bidang muamalah dan ahwalussyakhsiyyah diselesaikan oleh para qadli didaerah sedangkan untuk perkara jinayah masih diputus oleh khalifah - Masa Bani Umayyah - Masa Bani Abbasiyah c. Sumber Hukum - Masa khulafaurasyidun * Alqur'an * Hadits * Ijtihad fardi dan jama'i melalui Ijma' sahabat - Masa Bani Umayyah - Masa Bani Abbasiyah
3. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain: a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi). wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.

4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat dll. Jadi agar peradilan agama tetap eksis di Negara kita ini, warga negara harus mempercayai salah.satu badan peradilan untuk menyerahkan permasalahan nya. Dan untuk para hakim nya benar benar hakim yang profesional, jujur, adil.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : **MOHAMAD ISKANDAR**
Prodi/Tingkat : **Hukum Keluarga Islam Tingkat 2**

Hasil Jawaban

1. 10 ketentuan yang termuat dalam “Risalah Umar bin Khattab” mengenai penyelenggaraan peradilan Islam : 1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah 2. Memahami perkara 3. Persamaan para pihak 4. Pembuktian dan sumpah 5. Upaya perdamaian 6. Penangguhan dan pembuktian 7. Peninjauan kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9. Anjuran berjihad 10. Menggadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. A. Pada masa khulafaurrasyidin lembaga peradilan masih sangat sederhana sedangkan masa dinasti umayyah dan ibadahnya lembaga kehakiman sudah moderen dengan dibentuknya lembaga lembaga hukum lain sesuai dengan jenis masalah yg di pecahkan seperti pada masa umayyah ada 3 jenis pengadilan yang tgas dan fungsinya berbeda seperti al ada, al hisbah, an nadhar fil madhalim B. Dalam kewenangan masa khulafaurrasyidin kewenangan keadilan sepenuhnya diserahkan kepada hakim sedangkan pada masa dinasti umayyah dan abasiyah kekuasaan ada pada khalifah sebagai puncak kekuasaan C. Sumber hukum yang di pakai pada masa khulafaurrasidin yaitu al quran sunah qiyas dan ijzma sedangkan pada masa dinasti tidak hanya itu tp juga sesuai dengan keinginan khalifah karna raja D. Hakim yg terkenal masa khulafaurasyidin diantara ali bin abi thailand, sedang masa bani umayyah suruh bi harus al kondisi sedang masa abasiyah abu yusuf yaqub bin ibrahim
3. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa kekhalifahan turki Utsmani antara lain: a. Al-Juz’iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti’naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti’naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah

terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.

5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : MUBAYINATUL LAFDIYAH
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 10 ketentuan "risalah umar bin khattab" yaitu: 1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah 2. Memahami perkara 3. Persamaan para pihak 4. Pembuktian dan sumpah 5. Upaya perdamaian 6. Penangguhan dan pembuktian 7. Peninjauan kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9. Anjuran berijtihad 10. Mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. a. Kelembagaan : 1. Masa khulafaur rasyidin : - Pada masa Abu Bakar jabatan hakim itu dipegang Khalifah langsung. terdapat sumber yang menerangkan bahwa jabatan hakim diamanahkan kepada Umar bin Khattab - Pada masa khalifah Umar, mulai mengangkat hakim, diantaranya Abu Darda di Madinah, Abu Musa Al'asy'ary di Kufah, Syureih di Basrah, dan Utsman bin Qais di Mesir. - Pada masa khulafaurasyidin, qadli mendapatkan gaji tetap yang asalnya dari Baitul Mal - Sebelum Khalifah Utsman bin affan, masjid adalah tempat untuk berperkara. 2. Masa Bani Umayyah: - dibentuk lembaga hakim (Qothil/Qudhah). Seorang hakim (qadhi) memutuskan perkara dengan ijtihad. 3. Masa bani abbasiyah: - sarana prasarana peradilan mulai lebih lengkap lagi - para hakim lengkap dengan piranti dan kelengkapan lainnya - disediakan pengawal khusus untuk mengatur waktu berkunjung - adanya petugas yang meneliti perkara - dibuat jadwal persidangan b. Kewenangan : 1. masa khulafaur rasyidin: - disetiap wilayah ada pejabat-pejabat penting seperti Wali (setara gubernur), Katib (sekretaris) Katib ad diwan (sekretaris lembaga kemiliteran) shahib al kharaj (lembaga pemungut pajak), shahibul ahdats (lembaga kepolisian) dan qadli (kepala pengadilan) - Untuk perkara di bidang muamalah dan ahwalus syakhsiyyah diselesaikan oleh para qadli didaerah sedangkan perkara jinayah diputus oleh khalifah 2. Masa Bani umayyah: - Khalifah sendiri yang mengangkat Qadli yang ditugaskan di Ibukota. Sedangkan Qadhi yang bertugas di daerah diserahkan kepada penguasa daerah. - Qadhi bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri, namun secara hirarki tetap dibawah Khalifah dan wakilnya. - Qadhi dibatasi wewenangnnya, jadi hanya memutuskan perkara dalam urusan khusus, hanya menangani kasus baru yang belum ada hukumnya dan kasus tersebut belum pernah terjadi/ masalah baru - Yang dijadikan Qadhi seorang Mujtahid. Jadi tidak ada hakim yang memegang pendapat tertentu. keputusan nya benar-benar hasil mufakat ijtihad. 3. Masa Bani abbasiyah: - hakim Agung diangkat oleh pemerintah - qadli qudhot mengangkat hakim wilayah c. Sumber Hukum : 1. masa khulafaur rasyidin: - Alqur'an - Hadits - Ijtihad fardi dan jama'i melalui Ijma' sahabat 2. masa bani umayyah: - Al-Qur'an - As-Sunnah - Ijtihad, ini dilakukan apabila di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan. - Bantuan para Qadhi yang hidup pada masa itu. 3. masa bani abbasiyah: - Alqur'an - Hadits d. Tokoh Hakim yang terkenal : 1. masa

- khulafaur rasyidin: - abu darda - abu musa al-asy'ary 2. Bani umayyah: - Al qadhi suraih - al qadhi ijas 3. Bani abbasiyah: - yahya bin aksam - abu yusuf - sahnunal maliki
3. 1. al-juz'iyat : menyelesaikan tentang masalah pidana dan perdata 2. mahkamah al-isti'naf al-ulya: mahkamah agung yang berada dibawah pengawasan sultan secara langsung 3. mahkamah al isti'naf: meneliti perkara-perkara yang berlaku 4. mahkamah al tamyiz : memecat hakim/qadi yang melakukan kesalahan dalam penetapan hukum dan itu terbukti di akhir masa pemerintahan turki 5. peradilan syar'i 6. peradilan campuran 7. peradilan adat/ahli
 4. 1. kerajaan mataram: Pelaksanaan hukum islam berada dibawah sultan agung yang dibagi menjadi peradilan surambi menangani tentang perkara pidana. Secara de jure ada di tangan sultan namun secara de facto dipimpin penghulu dibantu juga dengan beberapa ulama sebagai anggota. 2. Samudera Pasai Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan, diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan di pengadilan tingkat kampong, dipimpin oleh keuchik. Pengadilan tersebut hanya menangani perkara-perkara ringan sedangkan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada uleebalang (pengadilan tingkat kedua).Selanjutnya dapat dilakukan banding kepada Sultan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Faqih (ulama). 3. minangkabau Perkara agama diadili pada rapat nagari dan kepala-kepala nagari, pegawai-pegawai masjid, para ulama, dilakukan di hari jumat sehingga rapatnya disebut siding jumat. 4. Sulawesi (gowwa-tallo) Melalui jalur struktural/sentuhan politis, Islam masuk dan membangun pranata sosial di wilayah kesultanan. Di masa Sultan Malikus Said, dibentuk parewa Syara' (pejabat agama) sederajat dengan parewa adek (pejabat adat). Parewa Syara' sendiri dipimpin oleh seorang qadhi. Secara jalur kultural, Islam memberikan sumbangan pemikiran bahwa pembentukan kampung harus terdapat langgar dan imam.
 5. 2 teori tersebut yaitu: 1. masa penjajahan belanda I : teori Receptio in complexu : hukum yang berlaku bagi orang beragama islam adalah hukum islam. tokohnya: LWC Van den Berg, 2. masa penjajahan belanda II : teori Receptie: hukum yang berlaku di indonesia adalah hukum adat asli. hukum islam sendiri punya kekuatan jika di terima hukum adat. tokoh: Christian Snouck Hurgronje
 6. walaupun peradilan agama dibawah mahkamah agung, tapi tidak mengurangi kinerja peradilan agama sendiri dalam menangani kasus-kasus yang ada dan khusus untuk yang beragama islam sendiri, dikarenakan hukum islam sendiri lebih mewakili dibanding hukum negara. hukum negara pun sudah termasuk ada didalam hukum islam. jangan sampai eksistensi peradilan agama hilang dan bahkan surut melihat latar belakang pembangunannya yang sangat panjang di masa-masa nya. harus ada penerus dari anak-anak bangsa yang dapat menggantikan dan membantu tugas, khususnya di peradilan agama yang mana mereka semua mengerti, paham akan agama islam sendiri agar dapat berkontribusi untuk mewujudkan peradilan agama tetap eksis dan berjalan di Indonesia.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : MUHAMAD ARIEF QURROTA A'YUN

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

- (Risalah umar bin khattad R.A.) 1. Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah nabi saw.
2. Memahami perkara 3. Persamaan para pihak 4. Pembuktian dan sumpah 5. Upaya perdamaian 6. Penangguhan dan pembuktia 7. Peninjauan kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9. Anjuran berijtihad 10. Mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan.
- A. Kelambangan = Sarana prasarana peradilan mulai lebih lengkap. - Para hakim di lengkapi dengan piranti dan kelengkapan - Disediakan pegawai khusus yang mengatur waktu waktu berkunjung - Terdapat petugas yang meneliti perkara - Gedung pengadilan di bangun di tengah tengah kota - Dibuat jadwal persidangan - Di buat buku register perkara di buat lembaga qadil qudhot - Terdapat jabatan syahadatul 'udul yang akhirnya di salah gunakan. B. Kewenangan = - Kemajuan dalam bidang sosial budaya - kemajuan dalam bidang politik dan militer - kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan - kemajuan dalam ilmu agama islam. C. Sumber Hukum = Al quran , Ilmu hadist, ilmu tafsir, ilmu fiqh , dan tasawuf. D. Tokoh hakim yang terkenal = - Abu yusuf , ya 'qub bin ibrahim (lahir tahun 131 H / 731 M) Wafat Thn 182 H/ 789 M. Beliau adalah Qadhi al qudha harub al rasyid - Yahya bin aksam (lahir tahun 159 H / 755 M , Wafat Thn 242 H/ 857 M) Beliau adalah Qadhi al Qudha al Makmun.
- (Kelembagaan Kekhalifaan turki utsmani) -Disetiap distrik listrik peradilan terdapat lembaga subkasi (setara kepala kepolisian) yang bertugas sebagai pelaksana (tanfidz) hukum (eksekutor) - pemerintahan menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan lembaga peradilan - Kemampuan apartur peradilan di tingkatakan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para ulama dan hakim - Terhadap jabatan ' Syaikhul islam' sebagai pemimpin tertinggi para hakim.
- (Peradilan pada Masa kesultanan kerajaan Islam di nusantara) 1. Kerajaan Mataram. Pelaksanaan hukum islam di bawah sultan agung di bagi menjadi peradilan surambi yang menangani perkara- perkara kejahatan pidana (Qishash). Peimpinan peradilan ini secara de jure berada dintangan sultan dan secara de facto dipimpin oleh penghulu dengan di bantu oleh beberapa ulama sebagai anggota 2. Kerajaan Minangkabau Sementara di Minangkabau ,perkara agama di adili pada rapat nagari dan kepala- kepala nagari , pegawai - pegawai masjid dan Ulama - ulama dilakukan pada hari jumat , sehingga rapat tersebut di namakan sidang jumat.
- (Masa Hindia belanda II (1937 - 1942), Teori Receptie) Teori ini di kemukan oleh chirstian snouk hurgonje. Menurut teori Receptio di nyatakan ' hukum yang berlaku diindonesia adalah hukum adat asli. Hukum islam baru mempunyai kekuatan kalau di kehendaki dan di terima oleh hukum adat. Maka dari itu sudah selayaknya jika

diterapkan ada nya kebijakan bahwa hukum islam bisa di terapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Pada Thn 1937 munculah staatsblad 1937 nomor 116.

6. Kalo menurut pendapat saya = - Pemerintah harus bisa lebih adil/ Tegas lagi dalam permasalahan peradilan agama khusus nya hukum peradilan islam yang di landasi dengan sumber hukum Al Quran , hadits , Ilmu tafsir dan yang lainnya - Pemerintah juga harus bisa menangani dalam masalah kewenangan dalam perkara - perkara perdata meliputi Pernikahan ,segala jenis perceraian, mahar , nafkah, keabsahan anak ,perwakilan, kewarisan , nibah , waqaf, shadaqah , dan baitul mall yang semuanya erat dengan agama islam. (Sesuai dengan syariat islam).
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD HIBBAN ABDULLAH

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Peradilan merupakan kewajiban dan tuntunan yang baik untuk dituruti 2. Hakim harus siap menjadi pendengar yang baik dan memahami persoalan yang diajukan kepadanya. 3. Hakim harus menempatkan kedua pihak yang berperkara secara setara. 4. Hakim harus memberi kesempatan kepada masing-masing yang berperkara untuk menjalankan haknya. Penggugat berhak membuktikan gugatannya dengan menghadirkan saksi atau barang bukti, dan tergugat berhak membela diri dengan menghadirkan saksi dan mengambil sumpah. 5. Hakim harus menawarkan langkah perdamaian kepada kedua pihak yang berperkara sebelum kasusnya diberi ketetapan hukum. 6. Hakim dibolehkan mengubah hasil putusannya yang terdahulu bila memang merasa terdapat kekurangan atau kekeliruan di dalamnya. 7. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim hendaknya melakukan kajian mendalam atas kasus yang dihadapinya dengan menelusuri petunjuk yang ada dalam sumber hukum Islam atau ijtihad para hakim dalam kasus yang serupa. 8. Hakim harus mendasarkan pertimbangan putusannya pada hasil daya berfikirnya sendiri tanpa terpengaruh atau larut dalam opini publik (independen dan mandiri dalam putusan). 9. Hakim dibolehkan menunda jalannya sidang bila penggugat belum merampungkan alat bukti dan saksi sampai batas waktu yang disepakati. 10. Hakim harus menganut prinsip asas praduga tak bersalah dan keadilan yang merata bagi kedua pihak yang berperkara, kecuali bila ada dalil lain.
- 2.
3. Jabatan tertinggi dalam Islam, khalifah, diklaim oleh sultan sehingga negaranya juga menyandang nama Kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Utsmaniyah, pâdi?âh atau "rajanya raja", menjadi pemimpin tunggal kesultanan dan dianggap sebagai perwakilan pemerintahannya, meski kendalinya tidak selalu mutlak. Harem Kesultanan adalah salah satu kekuatan terpenting dalam pemerintahan Utsmaniyah. Lembaga ini dipimpin oleh Valide Sultan. Kadang Valide Sultan terlibat dalam perpolitikan negara. Wanita harem pernah mengendalikan negara pada suatu periode yang disebut "Kesultanan Wanita". Sultan baru selalu dipilih dari putra sultan sebelumnya. Sistem pendidikan sekolah istana yang kuat diarahkan untuk mengeliminasi calon pewaris yang tidak cocok dan menggalang dukungan elit penguasa terhadap seorang pewaris. Sekolah istana yang juga mendidik calon pejabat negara tidak bersifat jalur tunggal. Jalur pertama, madrasah (Turki Utsmaniyah: Medrese), dirancang untuk umat Islam dan mendidik cendekiawan dan pejabat negara sesuai tradisi Islam. Beban keuangan Medrese ditanggung oleh vakif, sehingga anak-anak keluarga miskin bisa menaikkan status sosial dan pendapatannya. Jalur kedua adalah sekolah asrama gratis untuk umat Kristen, Enderûn, yang merekrut 3.000 siswa tiap tahunnya dari kalangan putra Kristen antara 8 sampai 20 tahun dari satu

sampai empat puluh keluarga di komunitas-komunitas di Rumelia dan/atau Balkan. Proses ini disebut Devshirme (Dev?irme). Meski sultan adalah monark tertinggi, kewenangan politik dan eksekutif sultan didelegasikan ke orang lain. Politik negara melibatkan sejumlah penasihat dan menteri yang membentuk dewan bernama Divan (setelah abad ke-17 namanya berubah menjadi "Porte"). Divan, ketika negara Utsmaniyah masih berupa Beylik, terdiri dari para tetua suku. Komposisinya kemudian diubah agar melibatkan pejabat militer dan elit lokal (seperti penasihat keagamaan dan politik). Sejak awal 1320, seorang Wazir Agung ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas tertentu sultan. Wazir Agung terbebas dari sultan dan memegang kuasa penunjukan, pemecatan, dan pengawasan yang nyaris tidak terbatas. Mulai akhir abad ke-16, sultan menarik diri dari politik dan Wazir Agung menjadi kepala negara de facto. Sepanjang sejarah Utsmaniyah, ada banyak kejadian ketika gubernur lokal mengambil tindakan secara independen sekalipun bertentangan dengan penguasa. Pasca Revolusi Turk Muda tahun 1908, negara Utsmaniyah menjadi monarki konstitusional. Sultan tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif. Parlemen dibentuk yang perwakilannya dipilih dari provinsi-provinsi negara. Para wakil kemudian membentuk Pemerintahan Imperium Kesultanan Utsmaniyah. Pemerintahan yang eklektik tampak jelas dalam surat-surat diplomatik kesultanan. Surat tersebut biasanya dikirim ke barat dalam bahasa Yunani. Tughra adalah monogram kaligrafi atau tanda tangan para Sultan Utsmaniyah yang jumlahnya 35 orang. Dipahat di lambang Sultan, tughra mengandung nama Sultan dan ayahnya. Pernyataan dan doa "kemenangan abadi" juga dipahat di kebanyakan lambang. Tughra pertama dimiliki oleh Orhan Gazi. Tughra bergaya hiasan ini kelak merintis cabang kaligrafi Utsmaniyah-Turki. -Pada akhir abad ke-19, sistem hukum Utsmaniyah dirombak besar-besaran. Proses modernisasi hukum dimulai dengan Dekrit Gülhane tahun 1839. Reformasi tersebut mencakup "pengadilan adil di hadapan umum untuk semua terdakwa tanpa memandang agamanya," pembentukan sistem "kompetensi terpisah, agama dan sipil," dan pengakuan kesaksian non-Muslim. Hukum tanah (1858), hukum sipil (1869–1876), dan hukum prosedur sipil juga diberlakukan. Reformasi hukum Utsmaniyah sangat dipengaruhi model Prancis. Ini dapat dilihat dari penggunaan sistem pengadilan tiga tingkat. Sistem bernama Nizamiye ini diperluas hingga tingkat pengadilan lokal dengan penerapan akhir Mecelle, yaitu hukum sipil yang mengatur pernikahan, perceraian, tunjangan, wasiat, dan status pribadi lainnya. Untuk memperjelas pembagian kompetensi hukum, dewan pengurus menetapkan bahwa segala urusan keagamaan diserahkan ke pengadilan agama dan urusan status diserahkan ke pengadilan Nizamiye

4. Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swaprja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan

ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "landraad" (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "excecutoire verklaring" (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang (Daud Ali : 223). Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terns berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ten tang Perkawinan. Lahirnya firman Raja Belanda telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama.a yang disebut dengan "preisterraacf" tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya dan hukum Islam sebagai pegangannya. Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompentensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indo-nesia Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah lbadan yang besnat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swaprja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indone-sia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti KaBjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pernah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH. Musta'in Penghulu dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni IAIN dan perguruan tinggi agama. Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik

5. 1. *Receptio in Complexu* : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. *Receptio* : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD YUSUF
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1 peradilan sebagai ketentuan dan sunnah Peradilan sebagai jalan dalam mencari kebenaran dalam sebuah perkara yang merupakan sunnah 2 memahami perkara Pengurus pengadilan harus memahami perkara 3 persamaan para pihak Meminta keterangan terhadap pihak yg bersangkutan 4 pembuktian dan sumpah Meminta bukti terhadap yg bersangkutan jika tidak ada maka harus bersumpah untuk menguatkan keterangan yang diberikan 5 upaya perdamaian Pengurus pengadilan harus mengupayakan perdamaian antara pihak yg berseteru 6 penangguhan dan pembuktian 7 peninjauan kembali 8 saksi para pihak dan saksi ahli 9 anjuran berijtihad 10 mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. Khulafaurrosyidin : 1. Peradilan Islam pada masa khalifah Abu Bakar belum mengalami perubahan yang lebih karena masih disibukkan dengan permasalahan memerangi orang murtad dan pembangkang menunaikan zakat. Peradilan pada masa ini belum dipisahkan antara lembaga pemerintahan dan lembaga peradilan itu sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul masih ditangani oleh khalifah dan gubernur secara langsung. 2. Peradilan Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab mengalami kemajuan yang sangat pesat dikarenakan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dan tugas yang di tanggung khalifah pada saat itu. Khalifah Umar memisahkan lembaga pemerintahan dengan-lembaga peradilan sendiri-sendiri. Kemudian diangkatnya para Qadli ditempatkan di setiap daerah peradilan yang di bentuk, usaha-usaha beliau dalam perkembangan peradilan tampak pada dibentuknya dewan fatwa, ahdath, tempat pemenjaraan bagi pelaku kriminal dan instruksi-instruksi beliau kepada para Qadli yang dapat dijadikan sebagai asas pokok dalam menyelesaikan masalah persidangan. 3. Pada masa khalifah Utsman bin Affan system peradilan semakin disempurnakan dengan melakukan usaha diantaranya, membangun gedung peradilan yang sebelumnya berada di masjid, menyempurnakan administrasi peradilan, memberi gaji kepada Qadli dan stafnya, mengangkat naib qadli atau panitera. 4. Sedangkan pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib tidak banyak melakukan perubahan terhadap system peradilan karena situasi Negara pada waktu itu tidak stabil. Khalifah Ali hanya melanjutkan kebijakan-kebijakan dari khalifah sebelumnya dan merubah sedikit kebijakan yaitu mengenai pengangkatan Qadli yang dahulu dilakukan oleh khalifah secara langsung, pada masa ini diserahkan kepada gubernur. Bani umayyah Penguasa mengutus seorang qadhi dari seorang mujtahid untuk memegang pengadilan namun keputusan suatu perkara dipegang oleh penguasa Wewenang qadhi dibatasi. Qadhi hanya menangani masalah baru yg belum ada ketentuannya Bani abbasiyah Putusan-putusan para qadhi pada masa ini dipengaruhi mazhab-mazhab yang telah muncul pada saat itu

3. Lembaga peradilan pada masa Turki utsmani : a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalanmengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. 1 meningkatkan pendidikan agama dalam masyarakat 2 memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa agama mengatur segalanya 3 memperkenalkan keseluruhan masyarakat tentang kebaikan peradilan agama
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ZAINUL FIKRI
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Dalam Risalah Umar terdapat 10 ketentuan, yaitu : 1. peradilan sebagai ketentuan yang fardhu dan sunnah yang harus diikuti 2. memahami perkara yang di ajukan dan putuskanlah apabila sudah jelas 3. persamaan para pihak dalam majelismu 4. pembuktian dan sumpah 5. upaya perdamaian diantara kaum muslimin 6. penangguhan dan pembuktian 7. peninjauan kembali 8. saksi para pihak dan saksi ahli 9. anjuran berjihad 10. mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan hindari kemarahan
2. a. Kelembagaan - Masa Khulafaurasyidun * Pada masa Abu Bakar jabatan hakim dipegang oleh Khalifah langsung ada pula sumber yang menerangkan bahwa jabatan hakim diamanahkan kepada Umar Ibnu Khattab * Pada masa khalifah Umar, mulai mengangkat hakim, diantaranya Abu Darda di Madinah, Syureih di Basrah, Abu Musa Al'asy'ary di Kufah dan Utsman bin Qais di Mesir. * Pada masa khulafaurasyidin qadli mendapat gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal * Sebelum Khalifah Utsman RA, masjid adalah tempat untuk berperkara. - Masa Bani Umayyah dan Masa Bani Abbasiyah * Sarana prasarana peradilan mulai lebih lengkap * Para hakim dilengkapi dengan piranti dan kelengkapan. * Disediakan pengawal khusus yang mengatur waktu waktu berkunjung * Terdapat petugas yang meneliti perkara * Gedung pengadilan dibangun ditengah tengah kota * Dibuat jadwal persidangan * Dibuat buku register perkara dibuat lembaga qadli qudhot * Terdapat jabatan syahadatul 'udul yang akhirnya disalah gunakan b. Kewenangan - Masa Khulafaurasyidun * Pada setiap wilayah terdapat pejabat penting seperti Wali (setara gubernur), Katib (sekretaris) Katib ad diwan (sekretaris lembaga kemiliteran) shahib al kharaj (lembaga pemungut pajak), shahibul ahdats (lembaga kepolisian) dan qadli (kepala pengadilan) * Untuk perkara bidang muamalah dan ahwalussyakhsyiyah diselesaikan oleh para qadli didaerah sedangkan untuk perkara jinayah masih diputus oleh khalifah b. Kewenangan c. Sumber Hukum dari yang ketiga masa tersebut adalah sama sama dari Al Quran dan Sunnah dan Ijma' d. Tokoh Hakim - Pada Masa Khulafaurasyidin : Umar Bin Khattab RA - Masa Khalifah Dinasti Umayyah : Sulayman ibn Abd al Malik. - Masa Khalifah Dinasti Abbasiyah : Abu Yusuf
3. Lembaga peradilan pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, diantara nya : 1. Mahkamah Biasa atau Rendah (al-Juziyat), yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. 2. Mahkamah Banding (Mahkamah al-Isti'naf), yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. 3. Mahkamah Tinggi (Mahkamah al-Tamayz au al-Naqd wa al-Ibram), yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. 4. Mahkamah Agung (Mahkamah al-Isti'naf al Ulya), yang langsung di bawah pengawasan Sultan

4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat ematuhinya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalanmengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. Dua teori yang mempengaruhi kewenangan dan eksistensi peradilan agama pada masa penjajahan yaitu : 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. Pendapat saya agar peradilan Islam tetap eksis adalah dengan mempertahankan keberadaannya yaitu dengan cara setiap hukum agama mesti dilibatkan ke perdilan islam jika bermaslah terkait agama, tidak hanya berfikir kepada pengadilan negri saja karena umumnya masyarakat hanya mengetahui yg negri saja. Harusnya permasalahan yang terkait dalam agama islam terutama lebih di sambungan kepada peradilan islam.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : **RIKI JAENUDIN**

Prodi/Tingkat : **Hukum Keluarga Islam Tingkat 2**

Hasil Jawaban

1. 1. peradilan sebagai kententuan yang fardhu dan sunnah yang harus diikuti 2. memahami perkara yang di ajukan dan putuskanlah apabila sudah jelas 3. persamaan para pihak dalam majelismu 4. pembuktian dan sumpah 5. upaya perdamaian diantara kaum muslimin 6. penangguhan dan pembuktian 7. peninjauan kembali 8. saksi para pihak dan saksi ahli 9. anjuran berjihad 10. mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan hindari kemarahan
2. a. Kelembagaan - Masa Khulafaurasyidun * Pada masa Abu Bakar jabatan hakim dipegang oleh Khalifah langsung ada pula sumber yang menerangkan bahwa jabatan hakim diamanahkan kepada Umar Ibnu Khattab * Pada masa khalifah Umar, mulai mengangkat hakim, diantaranya Abu Darda di Madinah, Syureih di Basrah, Abu Musa Al'asy'ary di Kufah dan Utsman bin Qais di Mesir. * Pada masa khulafaurasyidun qadli mendapat gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal * Sebelum Khalifah Utsman RA, masjid adalah tempat untuk berperkara. - Masa Bani Umayyah - Masa Bani Abbasiyah * Sarana prasarana peradilan mulai lebih lengkap * Para hakim dilengkapi dengan piranti dan kelengkapan. * Disediakan pengawal khusus yang mengatur waktu waktu berkunjung * Terdapat petugas yang meneliti perkara * Gedung pengadilan dibangun ditengah tengah kota * Dibuat jadwal persidangan * Dibuat buku register perkara dibuat lembaga qadli qudhot * Terdapat jabatan syahadatul 'udul yang akhirnya disalah gunakan b. Kewenangan - Masa Khulafaurasyidun * Pada setiap wilayah terdapat pejabat penting seperti Wali (setara gubernur), Katib (sekretaris) Katib ad diwan (sekretaris lembaga kemiliteran) shahib al kharaj (lembaga pemungut pajak), shahibul ahdats (lembaga kepolisian) dan qadli (kepala pengadilan) * Untuk perkara bidang muamalah dan ahwalussyakhsyiyah diselesaikan oleh para qadli didaerah sedangkan untuk perkara jinayah masih diputus oleh khalifah - Masa Bani Umayyah - Masa Bani Abbasiyah c. Sumber Hukum - Masa khulafaurasyidun * Alqur'an * Hadits * Ijtihad fardi dan jama'i melalui Ijma' sahabat - Masa Bani Umayyah - Masa Bani Abbasiyah
3. a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan

dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat ematuhinya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.

5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. pemerintah indonesia harus sedikit banyak belajar dari Pemerintahan Aceh ,yg dmana di Aceh di terapkan sistem islam yang kuat .meskipun tidak sempurna tetapi akan lebih baik lagi insya allah . mahkamah syariah bisa di terapkan di negara indonesia sebagai sistem peradilan nasional khusus nya bagi pemeluk agama islam , yang tugas nya bisa memeriksa, memutuskan perkara2 jinayat. harus benar2 di berantas tindak pidana korupsi,nepotisme dll yang berada di dalam ruang lingkup pengadilan agama itu sendiri, ada oknum yang mungkin terlibat didalam nya, setidaknya indonesia butuh orang2 yang bukan hanya pintar untuk membodohi yang kurang pintar namun harus banyak orang jujur juga untuk membentuk suatu peradilan yang benar2 islam .wallahualam
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : SANTIB

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Menyelesaikan suatu perkara adalah fardhu yg di kokohkan dan sunnah yg harus di ikuti. 2. Memahami suatu perkara apabila di ajukan kepadamu dan putuslah apabila sudah jelas kedudukannya karna sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. 3. Sama ratakanlah manusi (pihak pihak yg berperkara) dalam majelismu dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yg berperangkat tdk akan mengharapkan penyelewengamu, dan yg lemah tdk sampai putus asa mendambakan keadilanmu. 4. bukti itu wajib atas penggugat (penuduh) sdangkan sumpah itu wajib atas pihak yg menolak 5. Boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslim, perdamaian yg menghalalkan yang haram dan yg mengharamkan yg halal. 6. dan barang siapa yg mendakwahkan suatu hak yg tdk ada di tempelkan atau suatu bukti, maka di berikanlah tempo haknya, sampai ia dapat membuktikan maka berikanlah haknya, ttpai kalo ia tdk mampu maka ia berhak mengkalahkannya karna yg demikian itu lbih mantap bagi keudzurannya dan lebih menampakan barang yg tersembunyi. 7. Janganlah sekali kali menghalang halangi kepadamu suatu keputusan yg engkau jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau kmbali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kpd kebenaran. 8. Memahami tentang suatu perkara yg di ajukan kpd mu yg tdk dapat ada hukumnya di dalam alquran dan sunnah rasullah saw, 9. tdk berkhianat niatnya hanya untuk mncari kebenaran.
2. MASA BANI UMYYAH Qhodi dalam menyelesaikan perkara perkara yg hubungan dgn agama di samping itu badan ini jg mengatur instuti wakqaf harta anak yatim dan orang2 cacat, Alhisbah merupakan tugas almuhtasif dalam menyelesaikan perkara perkara umum, dan soal soal pidana yg memperlakukan tindakan cpat, a. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad sndirdi, dalam hal yg tdk ada nas dan ijmak, ketika itu madzhab blom laahir dan blom mnjadi pngikat bagi keputusan hakim pada waktu hakim berpedoman alquran dan sunnah b. Lembaga pengadilan pada masa itu blom di pengaruhi olh penguasa, hakim memiliki otonom, yg sempurna tdk di pengaruhi oleh keinginan penguasa, keputusan mereka tdk hanya berlaku pd rakyat biasa, ttpai jg penguasa" sndri dalam hal itu. Nama tokoh" -Amir bin asy sya'bi -Abu wailah ijazbin muawiyah bin qurroh -Salim bin atas
3. #Mahkamah biasa atau rendah wewenangnya adalah menyelesaikan perkara perkara pidana dan perdata. #Mahkamah banding wewenangnya adalah meneliti dan mngkaji perkara yg berlaku #Mahkamah tinggi adalah mencatat para qhodi yg terbukti mlakukan kesalahan dalam menetapkan hukum # Mahkamah Agung adalah wewnang ini langsung d bawah penguasaan sultan

4. 1.Thn 7M pada masa itu islam mulai berkembang di wilayah nusantara bersama sama dgn hukum adat, kendati demikian. Dalam perjalanan nya keberadaan peradilan agama mngalami pasang surut. Mukhtar zarkasyi dalam artikelnya Sejarah peradilan islam di Indonesia menjelaskan :hukum islam yg telah di pakai olh masyarakat sbkm Belanda melancarkan politik hukumnya d indo. Hukum islam sbgai hukum yg berdiri sndiri setelah mmpunyai kedudukan yg kuat, baik di masyarakat maupun dakam peraturan undang undang, kerajaan kerajaan islam yg pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukun islam dalam wilayah kekuasaannya masing2. 2.Thn 13M Kerajaan islam pasai yg berdiri di aceh Utara ,merupakan kerajaan islam yg pertama yg kmudian di ikuti dgn berdirinya kerajaan kerajaan islam lainnya sperti Demak Jepara Tuban gresik ampel dan Banten. 3.Bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan islam sperti Tidore dan Makassar pada pertengahan Abad 16M ,kerajaan Mataram yg mngusai wilayah Jawa tengah berhasil menaklukan kerajaan kerajaan di pesisir Utara.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : SILMI HANIFAH

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan kan dan Sunnah yang harus diikuti. 2. Pahamiilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya nya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya cara soal keadilan tanpa adanya kebenaran. 3. Sama ratakan lah manusia (pihak-pihak yang berperkar) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak mengharapkan penyelewengan mu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendamba mendambakan keadilanmu. 4. Bukti itu wajib atas yang menggugat dan sumpah itu wajib atas yang menolak. 5. Dan boleh mengadakan perdamaian atas kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 6. Dan barangsiapa yang men-dakwa-kan suatu hak yang belum ada buktinya, maka berikanlah tempo sampai ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi jika ia tidak mampu untuk membuktikannya maka ia berhak mengalahkannya karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakan barang yang tersembunyi. 7. Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu putusan yang engkau telah jatuh kan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada tergelimpang didalam kebatilan. 8. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang telah bersaksi palsuatau orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang dilakukan asal-usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka dengan adanya bukti-bukti atau sumpah sumpah. 9. kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepada mu, yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Alquran dan sunnah nabi. kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pahamiilah mana menurutmu hukum yang lebih diridhoi Allah dan mendekati kebenaran. 10. Hindarkanlah dirimu dari marah, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkar, dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka. Karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik.
2. Khulafaur Rasyidin a. Masih sama seperti yg nabi tinggalkan, hanya beberapa diperinci b. c. Al Qur'an, Sunnah, dan ijtihad d. Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, ubadah bin tsamit, Ka'bah bin sur Al azdi Bani Umayyah: a. Al qodho, Al hisbah, Al nadhar fi Al

mazhalim a. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa Keputusan mereka tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, tetapi juga pada penguasa-penguasa sendiri. b. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sei diri, dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma'. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. c. Al Qur'an dan Sunnah d. Munzir bin Kholid, Yahya bin Hats Asy'ats bin Qasim dan Ahm; bin Abu Daud, Abdurrahman bin Muawiyah Bani Abbasiyah: A. Kelembagaan : a. Iwan Qadhi al-Qudhat (Ibu Kota) b. Qudhah al Aqali (Provinsi) c. Qudhat al Amsar, yaitu al qadha dan al Hisbah (Kota dan Kabupaten) d. As Sulthah al Qadhaiyah (Ibu kota dan kota-kota). Jenis peradilan: a. Al Qadha, hakimnya bergelar al-Qadhi. Bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. b. Al Hisbah, hakimnya bergelar muhtasib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. c. An Nadhar fi al Mazhalim, hakimnya bergelar Shahibul atau Qadhi al Mazhalim, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas. B. C. Al Qur'an dan Sunnah D. Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim, Yahya bin Aksam, Ahmad bin Abu Daud, Sahnunal Maliki, Al 'Izz bin Abd. As Salam, Ibnu Khillikan, Ibnu Daqiqi 'Ied

3. Masa sebelum tanzimat a. Mahkamah biasa atau rendah. Wewenangny adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah banding. Wewenangny adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah tinggi. Wewenangny adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah agung. Wewenangny ini langsung dibawah pengawasan sultan. 2. Masa tanzimat a. Peradilan perdata. b. Peradilan agama. 3. setelah tanzimat. a. Mahkamah al-Thawaif atau Qadha al-Milli, peradilan untuk suatu Kelompok (agama). Sumbernya dari agama masing-masing. b. Qadha al-Qanshuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. c. Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. d. Qadha Mahkamah al-Huquq, mengadili perkara perdata. e. Majlis al-Syar'i al-Syarif, mengadili perkara umat Islam khusus masalah keluarga sumbernya fiqh Islam.
4. 1. Periode membiarkan hukum islam. Periode ini merupakan periode dimana penjajahan belanda membiarkan hukum Islam berjalan seperti adanya. Belanda memilih untuk tidak melakukan campur tangan dengan institusi hukum Islam. Menurut Ratno Lukito, periode ini dimulai pada awal abad ketujuh belas hingga akhir abad kedelapan belas ditandai dengan toleransi dari pihak Belanda terhadap hukum Islam. Bahkan, dalam beberapa hal VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar hukum Islam dapat terus berkembang sebagaimana mestinya. Hal ini karena Belanda befikir bahwa hukum Islam sudah berurat berakar di Nusantara tidak mudah untuk di hapuskan. Upaya Belanda untuk menghapuskan hukum Islam dalam periode ini dilakukan dengan cara sangat hati-hati. 2. periode refresif Pahlawan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda semakin lama semakin menjadi. Kemurkahan bangsa Indonesia itu bukan saja disebabkan oleh sikap yang semena-mena penjajah Belanda terhadap sumber daya alam Indonesia, tetapi juga kepada manusiannya. Penjajah Belanda menganggap bangsa Indonesia sebagai manusia kelas dua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam sementara penjajah Belanda beragama Nasrani. Pada kenyataannya penjajah Belanda telah melakukan diskriminasi berdasarkan agama. Orang-orang pribumi yang beragama Nasrani seperti yang mereka anut, mendapatkan posisi yang baik-baik dalam hukum maupun politik di banding dengan orang-orang

pribumi yang beragama Islam. 3. Jepang Peradilan agama tetap dipertahankan eksistensinya dan tidak mengalami perubahan kecuali mengganti nama menjadi soorion- Hoon untuk pengadilan agama dan Kaikioo Kotoo Hoon untuk Mahkamah Islam Tinggi. Hal ini di atur berdasarkan antara peralihan pasal 3 Bala Tentara Jepang (Osanu Seizu) tanggal 7 Maret 1942 No 1.

5. 1. Tentang perubahan Priesterraad menjadi Penghoeloegerecht. Wewenang Penghoeloegerecht dibatasi pada bidang munakahat saja, wewenang atas perkara waris di cabut. Bagian ini juga bersisi perubahan/perbaikan dalam hukum acara dan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi. 2. Tentang campur tangan Landraad dalam soal peradilan harta bagi orang-orang Indonesia asli Ditetapkan oleh profesor Ter Haar. 1. Teori receptie karya snouck Hurgronje.
6. Adanya kompilasi hukum islam agar peraturan menjadi jelas dan terhindar dari perbedaan pendapat. Sehingga dapat dilaksanakan oleh pengadilan agama dengan mudah. Mengetahui perkara² apa saja yang boleh dibawa ke peradilan agama. Bangga terhadap agama.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : SILVI MARIYAM ULVIYAH
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Risalah al-Qadha adalah sebuah surat yang merupakan instruksi Umar bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hakim. Risalah ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan sebagai sumber hukum di bidang peradilan oleh kaum Muslimin. Adapun isi dari risalah al-Qadha ini adalah : Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan-Nya atas engkau dan berkat serta rahmat-Nya. Adapun kemudian daripada itu, maka : a. Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti. b. Fahamilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. c. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkar) dalam majelisimu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehi-hingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. d. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan). e. Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan meng-haramkan yang halal. f. Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak mengkalahkannya karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi. g. Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan. h. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghin-darkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah. i. Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi Saw. Kemudian

bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara?perkara itu), kemudian pe? gangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diri? dhai Allah dan lebih mendekati kebenaran. j. Hindarkanlah dirimu dari marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada wak? tu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Maka barangsiapa memurnikan niat? nya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan diri sendi? ri, maka Allah swt. Akan memberinya kecukupan dan barangsiapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu, kare? na sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hamban? Nya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu bagaimana? nakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat?Nya. “ Wassalamu

‘alaikum Warahmarulah”. Konsep Risalah al?Qadha di atas, menunjukkan : a.

Kedudukan lembaga peradilan Kedudukan lembaga peradilan di tengah?tengah masyarakat su? atu negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti/di? patuhi. b.

Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya Pahamiilah persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya, suatu kebe? naran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia?sia. c. Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berla? ku adillah Dudukkan kedua belah pihak di majelis seara sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhor? mat tidak meleehkan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya. d. Kewajiban pembuktian Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya. e. Lembaga damai Penyelesaian seara damai dibenarkan, sepanjang tidak mengha? lalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. f.

Penundaan persidangan Barangsiapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada di? tempatnya atau sesuatu keterangan, berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya.

Kemudian, jika dia memberi keterangan, hendaklah anda memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, anda dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tidak ada jalan baginya untuk me? ngatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang ter? sembunyi. g. Memperbaiki putusan yang salah. Janganlah anda dihalangi oleh suatu putusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebe? naran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali pada hak, lebih baik da? ripada terus bergelimang dalam kebatilan. h. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penala? ran logis Pergunakan kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang di? ajukan kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas tunjuk? kan dalam al?Qur’an dan Hadits, kemudian bandingkanlah per? masalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebe? naran. i. Orang Islam haruslah berlaku adil Orang Islam dengan orang Islam lainnya harus berlaku adil, ter? kecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau per? nah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali dengan keterangan dan sumpah. j. Larangan bersidang ketika emosional. Jauhilah diri anda dengan marah,

- pikiran kaau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebena? ran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya: Kehidupan ilmudan akal, dibangunnya masjid pusat kehidupan ilmu, pembukuan ilmu, pusat kegiatan ilmiah, ilmu qiraat, ilmu tafsir dan lain-lain. * Perkembangan seni dan budaya, yaitu: seni bangunan, senirupa, seni suara, seni bahasa, seni pidato dan seni mengarang (Insha) * Perkembangan dalam bidang sosial. * Daulat Abasiyyah berkuasa kurang lebih selama lima abad (750-1258 M). * Periode pertama pada masa antara tahun 750-945 M, yaitu dimulai pemerintahannya oleh Abu Abbas sampai al-Mustakfi. * Periode ke-dua adalah masa 945-1258 M, yaitu pada masa al-Mu'ti sampai al-Mu'tasim. * Melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah Membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah * Melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah * Memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama * Memperluas wilayah kekuasaan Islam * Mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya.
 3. Turki Usmani akan lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum tanzimat. Pada masa sebelum tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Lembaga-lembaga hukum yang didirikan berkaitan dengan masalah sipil, politik, militer dan tata usaha negara.⁷ Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum/peradilan syari'ah yang disebut qadhi dan kewenangan dalam hukum-hukum non-syari'ah yang disebut syurthah. Kekuasaan qadhi diatur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan qadhi ini dikepalai oleh Qadhi al-Qudhat yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung sekarang ini, dan berkedudukan di ibukota kerajaan atau Istanbul. Qadhi al-Qudhat membawahi atau mengepalai: 1. Al-Qadhi, yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara militer. 2. Qadhi al-Jund atau Qadhi al-Asykari, yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer. 3. Nazir al-Mazalim, yakni pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (peradilan tata usaha negara). Tugas nazir al-mazalim ini antara lain menyelesaikan perkara perlakuan-perlakuan tidak adil atau penganiayaan terhadap rakyat, seperti penetapan pajak yang terlalu tinggi dan sita harta yang tidak sah. Mustafa Kemal melakukan usaha pengucilan Islam dari kehidupan kenegaraan di Turki. Usaha pengucilan ini dilakukan karena Mustafa Kemal berkeyakinan bahwa Islam merupakan penghalang kemajuan dan sumber terjadinya kejumudan. Lalu, beliau berusaha melakukan sekularisasi untuk mencapai kemajuan dan kemodrenan. Hal ini dapat dilihat dalam rentang waktu 1922–1930, beliau telah memisahkan urusan negara dan politik dari agama, yang berujung pada peresmian sekularisasi pada tahun 1937. Bahkan untuk memuluskan jalannya sekularisasi tersebut beliau membentuk tim khusus sebagai 'Pengawal Sekularisasi'. Sekedar contoh dapat disebutkan antara lain pelarangan pemakaian tarbus dan diganti dengan topi ala Eropa mulai berlaku 25 November 1925, karena itu pemakaian kopiah dan sorban merupakan suatu tindakan kejahatan. Selanjutnya, pada bulan Desember 1925, penanggalan hijriyah (taqwim) diganti dengan penanggalan masehi.
 4. **ELEMINASI HUKUM PERDATA ISLAM MASA PENJAJAH** Dalam banyak kajian, perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh politik pemerintahan Belanda. Pada awal kedatangannya, Belanda telah melihat hukum Islam dipraktekkan masyarakat nusantara, baik dalam peradilan, praktek harian maupun keyakinan hukum. Sikap politik VOC terhadap Islam dipengaruhi oleh kepentingan perdagangan rempah-rempah dan perluasan pasar. Oleh sebab itu, eksistensi hukum

Islam pada awal kedatangan VOC nyaris tidak berubah seperti masa kerajaan Islam, rakyat berhak mempraktekkan hukum Islam dan pemerintahan kerajaan Islam masih mempunyai wewenang legislatif . Selain faktor di atas, penyebab utama kebijakan toleransi praktek hukum Islam di Indonesia adalah, perhatian utama kompeni terhadap Islam hanya bersifat temporal dan kasuistik, yaitu pada saat muncul alasan untuk mencemaskan pengacau ketertiban melalui peristiwa keagamaan yang menyolok . Kebijakan hukum Deandles misalnya, sebagaimana yang tertuang dalam Charter voor de aziatische bezittingen van de bataafsche republiek, Pasal 86 : " De rechtspleging onder den Inlander zal blijven geschieden volgens hunne eigenne wetten en gewoonten. Het Indische bestuur zal door gepaste middelijn zoorgen dat dezelve in die territoiren, welke onmiddelijk staan onder de opperheerschappij van den staat, soveel mogelijk worde gezuiverd van ingenslopen misbruiken, tegen den inlandsche wetten of gebruiken strijdende, en het bekomen van spoedige en goede justitie,...." Sikap toleransi di atas, pelan tapi pasti kemudian berakhir seiring dengan diterimanya octrooi oleh VOC dari staten general pada tahun 1602. Dalam pasal 35 octrooi tersebut, VOC mendapat kekuasaan untuk mengangkat officieren van justitie. Pada waktu pengangkatan dari gouverneur general (wali negeri) yang pertama serta Dewan Hindia pada tanggal 27 November 1609. Dewan ini juga diperintahkan menengahi perkara perdata maupun pidana . Oleh sebab itu, beberapa wilayah VOC di nusantara memberlakukan unifikasi hukum walaupun pada perkembangan selanjutnya unifikasihukum tersebut gagal. Sebagai akibat dari kegagalan tersebut, pada tahun 1642 VOC mengukuhkan statuta Batavia dan memberikan legitimasi juridis praktek pembagian waris Islam masyarakat Indonesia. Pengakuan tersebut kemudian diikuti dengan pengakuan praktek hukum Islam di daerah lain, yaitu praktek hukum Islam masyarakat Bone dan Gowa di Sulawesi Selatan .

E. PERADILAN AGAMA PADA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI DENGAN PEMERINTAH ORDE LAMA Pada awal tahun 1946 dibentuklah kementerian agama. Departemen agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Adapun kekuasaan pengadilan agama / mahkamah syar'iyah menurut ketentuan pasal 4 PP adalah sebagai berikut: Pengadilan agama / mahkamah syar'iyah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama islam. Pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat 1 jika untuk perkara berlaku lain dari pada hukum agama islam. Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Islam Tinggi yang telah ada berlaku berdasarkan aturan peralihan. Selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui keputusan pemerintah. Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama masih ada pihak tertentu yang berusaha menghapuskan keberadaan pengadilan agama. Pengadilan agama selanjutnya ditempatkan dibawah tanggung jawab jawatan urusan agama. Dengan demikian secara singkat dapat disebutkan bahwa pada periode 1945 - 1966 terdapat empat lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan tersebut bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan masih dapat intervensi dari kekuasaan lain.

F. PERADILAN AGAMA PADA MASA ORDE BARU Pada masa orde baru kekuasaan dari lembaga peradilan (yudikatif) mengalami perkembangan yang signifikan yaitu dengan diundangkannya undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang mana dalam undang-undang ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang ada yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang

semuanya berada dibawah Mahkamah Agung. G. PERADILAN AGAMA PADA MASA REFORMASI Dalam pasal 1 Undang-Undang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Penyelenggaraannya sebagaimana dalam pasal 1 itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian secara tegas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman dengan tuntutan reformasi dibidang kekuasaan yang menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dengan demikian pada Era Reformasi, khususnya setelah berlangsungnya proses amandemen terhadap UUD 1945 terdapat dua lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman (judicial power) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. H. UU NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Undang-Undang nomor 7 ini disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember Tahun 1989 ditempatkan dalam lembaran Negara RI nomor 49 tahun 1989 dan tambahan dalam lembaran negara nomor 3400. Isi dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 terdiri atas tujuh Bab, meliputi 108 pasal. Ketujuh Bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Perubahan pertama, tentang dasar hukum penyelenggaraan peradilan, sebelum UU nomor 7 tahun 1989 berlaku dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintahan Belanda, dan sebagian merupakan produk pemerintah Republik Indonesia. Sejak berlakunya UU nomor 7 tahun 1989 semua peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan kedua, tentang kedudukan pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 kedudukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sejajar dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Perubahan ketiga, tentang kedudukan hakim. Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1), hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat putusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pihak lainnya. Perubahan keempat, tentang wewenang pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49 ayat (1), "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara untuk orang Islam". Perubahan kelima, tentang hukum acara. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang-undang ini. Perubahan keenam, tentang penyelenggaraan administrasi peradilan. Di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ada dua jenis administrasi yaitu, administrasi peradilan dan administrasi umum. Perubahan ketujuh, tentang perlindungan terhadap wanita. Ketentuan tidak berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan tidak pula dihapuskan. I. PERADILAN AGAMA SATU ATAP DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG (ONE ROOF SYSTEM OF JUDICIAL) Kekuasaan eksekutif salah satu contoh bahwa pembinaan secara organisatoris, administratif dan finansial berada ditangan eksekutif. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis justisial. Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman dinegeri ini tidak independen

sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu banyak muncul tuntutan dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (double roof system). Sistem peradilan satu atap adalah suatu kebijakan yang potensial menimbulkan implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implikasi yang perlu diantisipasi dengan adanya sistem antara lain: Ditinjau dari ajaran Trias politica dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Satu atap juga dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman, selain harus bertanggungjawab secara teknis yustisial juga secara administratif. Ada kekhawatiran sistem satu atap justru akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim, karena dengan satu atap tidak ada lagi lembaga lain yang mengawasi perilaku hakim. Dalam praktiknya pengawasan terhadap hakim yang nakal menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi berada di departemen kehakiman. Sistem satu atap akan lebih baik ketika diiringi oleh keberadaan komisi yudisial. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Sementara terhadap Mahkamah Konstitusi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi wewenang secara internal. Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga Negara lain yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman yaitu komisi yudisial, yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain melakukan seleksi calon Hakim Agung dan menjadi pengawas terhadap kinerja hakim secara keseluruhan. Dengan demikian sistem peradilan yang ada di negara kita telah memadai, sehingga yang terpenting untuk saat ini adalah membangun moral dari aparat penegak hukum itu sendiri. Termasuk di dalamnya dapat ditempuh melalui jalur pendidikan hukum yang menekankan pada aspek pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan nilai (values). Sehingga para calon penegak hukum yang dihasilkan nantinya di samping memiliki keahlian di bidang hukum juga menjunjung tinggi moral dan etika. Termasuk dalam hal ini peradilan agama yang telah memiliki kompetensi selain di bidang hukum keluarga juga hukum perdata lain dalam hal ini yang berkaitan dengan ekonomis yuridis. Sehingga dengan sistem satu atap ini, maka diperlukan SDM hakim pengadilan agama yang benar-benar menguasai bidang Ekonomi Syariah.

5. Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka tata hukum mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam hukum perdata tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Memasuki masa penjajahan, pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama. Di samping itu tiap-tiap pengadilan negeri diadakan pengadilan agama yang mempunyai daerah yang sama walaupun wewenang pengadilan agama baru yang disebut "priestererraad" ini dalam bidang perkawinan dan waris, sesungguhnya staatsblad ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya. Menurut Supomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima tatanan peradilan: Peradilan gubernemen terbesar diseluruh daerah Hindia-Belanda. Peradilan pribumi terbesar di luar Jawa dan Madura. Peradilan swapraja, tersebar hampir diseluruh daerah swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak. Peradilan agama terbesar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen, dan menjadi bagian dari peradilan pribumi atau di daerah-daerah swapraja menjadi bagian dari peradilan swapraja. Peradilan desa tersebar di daerah-

daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen. Disamping itu ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari peradilan pribumi atau peradilan swaprja. Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan penting dalam pengadilan agama pada waktu itu yaitu: Reorganisasi pada dasarnya membentuk pengadilan agama yang baru disamping landraad (pengadilan negeri) dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas wilayah kabupaten. Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya. Pengadilan agama mendasarkan keputusannya kepada hukum islam sedangkan landraad mendasarkan keputusannya kepada hukum adat. Wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan baru dalam pasal 2a, yang meliputi perkara-perkara sebagai berikut: Perselisihan antara suami istri yang beragama islam. Perkara-perkara tentang, pernikahan, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama islam yang memerlukan perantara hakim agama islam. Menyelenggarakan perceraian Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (ta'liq al-thalaq) telah ada. Perkara mahar atau maskawin. Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadkan oleh suami. Namun perkara tersebut tidak sepenuhnya menjadi wewenang dari pengadilan agama. Dan dalam perkara-perkara tersebut apabila terdapat tuntutan untuk pembayaran dengan uang maupun harta benda ataupun dengan barang tertentu, maka harus diperiksa atau diputus oleh landraad (pengadilan negeri).

6. Menurut pendapat saya peradilan agama harus tetap eksis di masa sekarang adalah dengan masuknya agama islam pertama kali pada abad pertama hijrah (1H/7H) yang dibawa langsung oleh saudagar dari Mekkah dan Madinah. Agar tetap eksis di Indonesia adalah generasi muda yang mengerti/peka terhadap politik peradilan yang ada di Indonesia harus sadar dengan kebikakan²nya.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : SITI HAYYUNI NURKHOLIFAH

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. Ketentuan Risalah Umar 1. Kedudukan lembaga peradilan 2. Memahami kasus persoalan baru memutuskan nya 3. Menyamaratakan antar dua belah pihak, dan berlaku adil 4. Kewajiban pembuktian baik dari yang menggugat atau yang tergugat (dalam bantahannya) 5. Adanya lembaga damai. Boleh berdamai. 6. Penundaan Persidangan 7. Memperbaiki putusan yang salah 8. Mencari keputusan dengan hukum dan logis (masuk akal) 9. Orang Islam harusnya berlaku adil 10. Tidak boleh bersidang ketika dalam keadaan marah (emosi)
2. A. Kelembagaan Bani Umayyah : Qhada, Hisbah, Madzalim Bani Abbasiyah : Kalau secara umum ada 4, dari ibu kota, provinsi, kota/kabupaten sampai ibu kota provinsi. Kalau dewan ada 3, Qadha, Hisbah, dan Nadhar fii Al Madzalim B. Kewenangan Bani Umayyah : adanya Khalifah dan Qadhi Tapi para pemangku pemerintahan nya itu diambil dari garis keturunan Bani Abbasiyah : Mengangkat qadhi, Memecat qadhi, Menyelesaikan qadhi yang mengundurkan diri, Mengawasi hal ihwal qadhi, meneliti putusan-putusan qadhi dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut dan Mengawasi tingkah laku qadhi di tengah-tengah masyarakat. C. Sumber Hukum Bani Umayyah : Al Qur'an, Sunnah, Ijtihad Ulama, Qadhi, Keputusan Khalifah Bani Abbasiyah : sama seperti Bani Umayyah D. Tokoh Hakim Bani Umayyah : Muawiyah bin Abu Sufyan, Umar bin Abdul Aziz Bani Abbasiyah : Abdullah bin Abbas, Harun Al Rasyid
3. a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. Masa Belanda, kerajaan, kemudian kemerdekaan. Masa Belanda, mengikuti hukum yang diatur oleh Belanda. Kerjaan, sesuai dengan kerajaan
5. Dahulu, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam. Namun setelah Belanda datang dibawa oleh holten maka dicetus lah peradilan agama atau yang disebut prieterraaad (peradilan pendeta)
6. Tetap mempertahankan. Baik dari masyarakat, pemerintah dll. Karena kita harus menjunjung tinggi peradilan.
- 7.
- 8.
- 9.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : SUDIYANTORO

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. peradilan sebagai kententuan yang fardhu dan sunnah yang harus diikuti 2. memahami perkara yang di ajukan dan putuskanlah apabila sudah jelas 3. persamaan para pihak dalam majelismu 4. pembuktian dan sumpah 5. upaya perdamaian 6. pengangguhan dan pembuktian 7. peninjauan kembali 8. saksi para pihak dan saksi ahli 9. anjuran berjihad 10. mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. A. Pada masa khulafaurrasyidin lembaga peradilan masih sangat sederhana sesangkan masa dinasti umayyag dan ibadahnya lembaga kehakiman sudah moderen dengan dibentuknya lembaga lembaga hukum lain sesuai dengan jenis masalah yg di pecahkan seperti pada masa umayyah ada 3 jenis pengadilan yang tgas dan fungsinya berbeda seperti al ada, al hisbah, an nadhar fil madhalim B. Dalam kewenangan masa khulafaurrasyidin kewenangan keadilan sepenuhnya diserahkan kepada hakim sedangkan pada masa dinasti umayah dan abasiyah kekuasaan ada pada khalifah sebagai puncak kekuasaan C. Sumber hukum yang di pakai pada masa khulafaurrasidin yaitu al quran sunah qiyas dan ijzma sedangkan pada masa dinasti tidak hanya itu tp juga sesuai dengan keinginan khalifah karna raja D. Hakim yg terkenal masa khulafaurasyidin diantara ali bin abi thailand, sedang masa bani umayah suruh bi harus al kondisi sedang masa abasiyah abu yusuf yaqub bin ibrahim
3. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa kekhalifahan turki utsmani antara lain: a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi). wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikan nya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercay dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan

dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.

5. 1. Receptio in Complexu : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg. 2. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje.
6. menurut saya agar peradilan agama tetap eksis di indonesia yaitu membuat qadhi qadhi yang lebih muda muda tapi yang wawasan nya luas, yang berwibawa, yang di pandang oleh masarakat indonesia pandangan nya baik. sebagai qadhi harus memperjuangkan kebenaran, jangan takut kepada orang orang yang jabatan nya lebih tinggi. Perlu dibentuk hukum formil/acara khusus Peradilan Agama karena ada beberapa hukum materiil Peradilan agama memiliki spesifikasi sendiri yang berbeda dengan hukum materiil yang menjadi kewenangang Peradilan Umum.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : TOTO MUTOHAR
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Peradilan sebagai ketentuan yang fardu dan sunnah yang harus diikuti 2. Memahami perkara yang diajukan dan putuslah apabila sudah jelas 3. Persamaan para pihak dalam majelismu 4. Pembuktian dan sumpah 5. Upaya Perdamaian 6. Penangguhan dan Pembuktian 7. Peninjauan Kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9. Anjuran Berijtihad 10. Mengadili Perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. A. Pada masa khulafaurrasyidin lembaga peradilan masih sangat sederhana sedangkan masa dinasti umayyah dan ibadahnya lembaga kehakiman sudah moderen dengan dibentuknya lembaga lembaga hukum lain sesuai dengan jenis masalah yg di pecahkan seperti pada masa umayyah ada 3 jenis pengadilan yang tugas dan fungsinya berbeda seperti al ada, al hisbah, an nadhar fil madhalim B. Dalam kewenangan masa khulafaurrasyidin kewenangan keadilan sepenuhnya diserahkan kepada hakim sedangkan pada masa dinasti umayyah dan abasiyah kekuasaan ada pada khalifah sebagai puncak kekuasaan C. Sumber hukum yang di pakai pada masa khulafaurrasidin yaitu Al Qur'an as-sunah qiyas dan ijzma sedangkan pada masa dinasti umayyah tidak hanya itu tp juga sesuai dengan keinginan khalifah karna raja D. Hakim yg terkenal masa khulafaurasyidin diantara ali bin abi thailand, sedang masa bani umayyah suruh bi harus al kondisi sedang masa abasiyah abu yusuf yaqub bin ibrahim
3. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain: a. Al-Juz'iyat (mahkamah biasa atau rendah). Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah al-Isti'naf (mahkamah banding). Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram (mahkamah tinggi).wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah al-Isti'naf al-Ulya (mahkamah agung). Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan.
4. pertama, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia (Nusantara) pada abad ke-12 dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia. Teori ini dikembangkan oleh Pijnappel pada tahun 1872 dan didukung oleh umumnya sarjana-sarjana Belanda, seperti Snouck Hurgronje, Moquette dan Morisson. Menurut Pijnappel, seperti dikutip oleh Azyumardi, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan kemudian membawa Islam ke Nusantara. Kedua, teori yang dikembangkan oleh S.Q. Fathimi, yang menyatakan bahwa Islam datang dari Bengal. Ia berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali atau keturunan mereka. Ketiga teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung berasal dari Arab, tepatnya Hadhramaut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Crawford (1820) dan didukung oleh Salomon Keyzer (1859),

Niemann (1861), de Hollander (1861) dan Veth (1878). Crawford menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab. Sementara Keyzer, Niemann dan de Hollander berargumentasi bahwa umat Islam di Nusantara bermazhab Syafi'i sebagaimana halnya mazhab umat Islam di Mesir dan Hadhramaut

5. 1. *Receptio in Complexu* : hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam adalah hukum Islam, teori ini dipelopori oleh LWC Van den Berg 2. *Receptio* : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje
6. menurut saya peradilan agama harus selalu di evaluasi agar apapun kekurangannya bisa di perbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



معهد حسن الخاتمة العالي للعلوم الشرعية

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH

SK DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM KEMENAG RI NO. 3378 TANGGAL 16 JUNI 2017 NSPT : 143320002139 NKPT : 213610

Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan 45554 Jawa Barat Telp. 0232-8617988 Fax. 0232-613809
HP. 0852 9592 5199, 0813 2440 2448, Website : www.stishusnulhotimah.ac.id E-mail : info@stishusnulhotimah.ac.id

Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : ULYA MUHAMAD ALIYUDIN
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : YADI SUPRIYADI

Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1.Peradilan sebagai ketentuan dan sunnah 2. Memahami perkara 3. Persamaan para pihak 4. Pembuktian dan sumpah 5.Upaya perdamaian 6.Penangguhan dan pembuktian 7.Peninjauan kembali 8. Saksi para pihak dan saksi ahli 9.Anjuran berjihad 10.Mengadili perkara dengan kesabaran dan keikhlasan
2. a.kelembagaannya : dari kholifah abu bakar selaku kholifah sekaligus hakim dan abu bakar menunjuk umar selaku hakim (ssbagai penerang), pada zaman umar adanya pengangkatan qodhi (abu darda d madinah), d gaji para qodhi mengambil uang kas baitul mal dan tempat perkara dilakukan d mesjid B.1.Pada setiap wilayah terdapat pejabat pejabat penting seperti Wali (setara gubernur), Katib (sekretaris) Katib ad diwan (sekretaris lembaga kemiliteran) shahib al kharaj (lembaga pemungut pajak), shahibul ahdats (lembaga kepolisian) dan qadli (kepala pengadilan) 2. Untuk perkara bidang muamalah dan ahwalussyakhsiyyah diselesaikan oleh para qadli didaerah sedangkan untuk perkara jinayah masih diputus oleh khalifah C. Sumber hukum, Alqur'an, Hadits Dan Ijtihad fardi dan jama'i melalui Ijma' sahabat D.tokoh hakim yg terkenal seperti Abu Darda di Madinah, Syureih di Basrah, Abu Musa Al'asy'ary di Kufah dan Utsman bin Qais di Mesir.
3. Kelembagaan pradilan pada zaman kholifah utsmani itu ada 3 kategori 1.a.kelembagaan dalam bidang hukum dan peradilan a. Kekuasaan qodhii, qodhi Al-Qadhi, yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara militer, Qadhi al-Jund atau Qadhi al-Asykari, yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer,Nazir al-Mazalim, yakni pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (peradilan tata usaha negara). b.Syurthah Berwenang dalam pelaksanaan hukum-hukum non-syari'ah. Contoh, dalam bidang keamanan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. 2. Kelembagaan dalam Bidang Keagamaan Yaitu lembaga fatwa, merupakan hasil-hasil kerja para pemberi fatwa/ mufti. Lembaga ini bermula dari munculnya banyak pertanyaan yang datang dari masyarakat. 3.Kelembagaan dalam Bidang Politik Sadar al-A'dham, pejabat yang diangkat sultan yang dalam bahasa sehari-harinya disebut Sadrazam di Kerajaan Turki Utsmani. Pejabat ini membawahi kementerian-kementerian yang ada dalam penyelenggaraan negara. Tugas lembaga ini adalah melaksanakan tugas-tugas sultan dalam hal politik dan penyelenggaraan kenegaraan atau tugas-tugas duniawi nya.
4. 1.peradilan surambi yaitu memasukkan unsur-unsur dari hukum Islam. Surambi dipimpin oleh penghulu dan dibantu oleh alim ulama sebagai anggota majelis, surambi juga menyelesaikan perkara2 adat, 2. peradilan cilaga, adalah peradilan khusus niaga/

dagang. Jika dibandingkan dengan peradilan Di masa Samudera Pasai dan Mataram, maka peradilan di Cirebon ini telah sempurna, dilihat dengan adanya peradilan ekonomi yaitu cilaga, dan peradilan agama. 3. Pengadilan Islam di Banten dipimpin oleh seorang qadhi sebagai pemutus perkara tunggal. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana bentuk peradilan di masa itu, akan tetapi dapat dilihat bahwa peran qadhi disini sangatlah vital dalam memutuskan perkara.

5. 1. pemerintahan belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan “landraad” (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” (pelaksanaan putusan), Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. (Raad van Justitie). 2. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis pada 78 reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie disingkat dengan regreeings reglement (RR) staatsblad tahun 1854 No. 129 dan staatsblad tahun 1855 No. 2. Peraturan ini secara mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama (godsdiensstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia yang notabene nya beragama Islam.
6. 1. memberikan kepercayaan sepenuhnya dalam setiap perkara (independent) tidak ada keterikatan kepada yg lainnya
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester

Nama Mahasiswa : YUDA NURUL HUDA
Prodi/Tingkat : Hukum Keluarga Islam Tingkat 2

Hasil Jawaban

1. 1. Kedudukan lembaga peradilan Kedudukan lembaga peradilan di tengah?tengah masyarakat su? atu negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti/di? patuhi. 2. Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya Pahamiilah persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya, suatu kebe? naran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia?sia. 3. Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berla? ku adillah Dudukkan kedua belah pihak di majelis seara sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhor? mat tidak meleehkan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya. 4. Kewajiban pembuktian Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya. 5. Lembaga damai Penyelesaian seara damai dibenarkan, sepanjang tidak mengha? lalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 6. Penundaan persidangan Barangsiapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia memberi keterangan, hendaklah anda memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, anda dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tidak ada jalan baginya untuk me? ngatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang ter? sembunyi. 7. Memperbaiki putusan yang salah. Janganlah anda dihalangi oleh suatu putusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebe? naran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali pada hak, lebih baik da? ripada terus bergelimang dalam kebatilan. 8. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penala? ran logis Pergunakan kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang di? ajukan kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas tunjuk? kan dalam al?Qur'an dan Hadits, kemudian bandingkanlah per? masalah tersebut satu sama lain dan ketahuilah hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebe? naran. 9. Orang Islam haruslah berlaku adil Orang Islam dengan orang Islam lainnya harus berlaku adil, ter? kecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau per? nah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali dengan keterangan dan sumpah. 10. Larangan bersidang ketika emosional. Jauhilah diri anda dengan marah,

pikiran kaau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.

2. 1. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar RA, beliau tidak melakukan perubahan sistem peradilan seperti yang telah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. 2. Pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab RA adalah khalifah yang pertama kali memisahkan kekuasaan yudisial dari eksekutif. Beliau juga membuat sebuah *dustūr* yang dibuat pegangan bagi para hakim agung. 3. Utsman bin Affan RA tidak banyak melakukan perubahan sistem peradilan dari apa yang ditinggalkan Umar RA. Utsman adalah khalifah yang pertama kali membangun gedung khusus untuk peradilan Islam. 4. Ali bin Abi Thalib RA memberi instruksi kepada pemimpin-pemimpin daerah bagi kriteria orang yang layak untuk diangkat menjadi hakim.
3. 1. Masa sebelum tanzimat a. Mahkamah biasa atau rendah. Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. b. Mahkamah banding. Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. c. Mahkamah tinggi. Wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. d. Mahkamah agung. Wewenangnya ini langsung dibawah pengawasan sultan. 2. Masa tanzimat a. Peradilan perdata. b. Peradilan agama. 3. setelah tanzimat. a. Mahkamah al-Thawaif atau Qadha al-Milli, peradilan untuk suatu Kelompok (agama). Sumbernya dari agama masing-masing. b. Qadha al-Qanshuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumberundang-undang orang asing tersebut. c. Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. d. Qadha Mahkamah al-Huquq, mengadili perkara perdata. e. Majlis al-Syar'i al-Syarif, mengadili perkara umat Islam khusus masalah keluarga sumbernya fiqh Islam
4. 1. Periode Tahkim Pada awal masa Islam datang ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan nya yang akan di jatuhkan oleh orang yang di tunjuk itu kedua nya harus taat mematuhi nya itu. 2. Periode Ahl Al halil wa al „Aqdi Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di laksanakan dengan jalan mengangkat Ahl al-hal wa al „Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuan nya untuk menjadi sesepuh masyarakat. 3. Periode Tauliah Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim di laksanakan dengan cara tauliah dari imam, atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang di tentukan oleh kepala negara atau sultan.
5. 1. Receptio : hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat, teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje. 2. “receptio in complexu”, Teori ini digagas oleh Salomon Keyzer yang belakangan dikaitkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1854-1927). Maksud teori ini, adalah “hukum mengikat agama yang dianut seseorang.
6. Perlu dibentuk hukum formil/acara khusus Peradilan Agama karena ada beberapa hukum materiil Peradilan agama memiliki spesifikasi sendiri yang berbeda dengan hukum materiil yang menjadi kewenangan Peradilan Umum. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang digunakan di pengadilan Agama supaya segera dijadikan hukum tertulis di Indonesia. Untuk mencapai keadilan hakim dalam menjalankan

tugasnya tidak cukup berfikir normative tetapi pada kondisi tertentu perlu berfikir secara filosofis.

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.